



LAPORAN KINERJA BALAIPOMDIGORONTALO

2018

**LAPORAN KINERJA
BALAI POM DI GORONTALO
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo berkewajiban menyusun pertanggungjawaban kinerja pada setiap akhir tahun anggaran yaitu berupa Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo.

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, Perjanjian Kinerja, pengukuran Kinerja, pengelolaan data Kinerja, pelaporan Kinerja dan reviu serta evaluasi Kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2018 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2018 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun 2017, serta dibandingkan dengan capaian kinerja Balai POM lain yang mempunyai *cluster* yang sama yaitu Balai POM di Pangkalpinang dan Balai POM

di Manokwari. Evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.


Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja berupa upaya menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang ingin dicapai menuju terwujudnya Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo yang akuntabel.

Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja, Laporan Kinerja juga merupakan sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dalam upaya perbaikan perencanaan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo di masa yang akan datang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2018 ini diharapkan akan memberikan informasi kinerja yang bermanfaat dan menjadi bahan pengambilan keputusan manajemen untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Gorontalo, Januari 2019

Kepala Balai POM di Gorontalo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yudi Noviandi", is positioned above the printed name.

Yudi Noviandi, M.Sc., Tech., Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis periode tahun 2015-2019 meliputi tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2018.

Untuk mencapai tujuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tahun 2015-2019, telah ditetapkan sasaran strategis yaitu : (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, (2) Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan, (3) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, (4) Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko, (5) Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan, (6) Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM di Gorontalo sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019.

Pada tahun 2018, dari 6 sasaran strategis yang ditetapkan, terdapat 1 sasaran strategis yang pencapaiannya memuaskan (> 100%), yaitu sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu”, dan 1 sasaran strategis tercapai dengan kriteria baik (93,56%) yaitu sasaran strategis keenam “Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM di Gorontalo sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019”. Terdapat 3 sasaran strategis yang tercapai dengan kriteria kurang (<75%) yaitu sasaran strategis kedua, keempat dan kelima, sedangkan sasaran strategis yang ketiga pencapaiannya tidak dapat disimpulkan (>125%)

Capaian target indikator sasaran (termasuk IKU) antara 9,80% sampai dengan 136,62%. Sedangkan berdasarkan analisis efisiensi kegiatan maka seluruh kegiatan di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sudah efisien dengan tingkat efisiensi antara 0,04% (Pengadaan alat laboratorium)

hingga 0,97% (Audit Sarana Sertifikasi). Namun demikian masih perlu upaya perbaikan mulai dari perencanaan yang matang, monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Gorontalo untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 24.646.879.000,-(dua puluh empat miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Pegawai Rp 5.652.414.000,- (lima miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah) ; Belanja Barang Rp 10.043.765.000,- (sepuluh miliar empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ; serta Belanja Modal Rp 8.950.700.000,- (delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Realisasi anggaran Balai POM di Gorontalo tahun 2018 adalah sebesar Rp 22.068.727.695,- (89,54%), yang terdiri atas Belanja Pegawai Rp 4.776.811.380,- (84,51%); Belanja Barang Rp 8.674.086.115,- (86,36%) dan Belanja Modal Rp 8.617.830.200,- (96,28%).

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui :

1. Penguatan pemberantasan obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, dan ilegal termasuk palsu, melalui program-program peningkatan keterlibatan aktif masyarakat diantaranya Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (AN PJAS), Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi), dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (PABB)
2. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta melakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin

supaya lebih efektif dalam upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Gorontalo

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan Zona Integritas sehingga terwujud Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo

Gorontalo, Januari 2019

Kepala Balai POM di Gorontalo



Yudi Noviandi, M.Sc., Tech., Apt

HIGHLIGHT

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Gorontalo, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo selalu berfokus untuk mencapai kinerja yang telah dijanjikan pada perjanjian kinerja.

Selama tahun 2018 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo meraih banyak keberhasilan diantaranya :

1. MoU dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan 6 Kabupaten/Kota
2. MoU dengan Kwarda Pramuka Gorontalo, Dinas Pangan
3. Perjanjian Kerja Sama dengan BNNP
4. Reakreditasi ISO 17025:2017
5. Reakreditasi ISO 9001:2015

Keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2018 tidak akan menjadikan seluruh keluarga besar Balai POM di Gorontalo berbangga diri bahkan akan menjadikan semangat untuk berkarya lebih baik lagi untuk kemajuan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Gorontalo.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini merupakan salah satu materi laporan pertanggungjawaban pimpinan kepada suatu instansi pemerintah secara vertikal dan juga sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo berdiri pada tanggal 19 Maret 2008 di Provinsi Gorontalo untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Peningkatan kemitraan dan koordinasi yang telah dilakukan dengan berbagai pihak selama kurun waktu 2018 akan senantiasa dikembangkan demi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sebagai institusi pengawas obat dan makanan di Propinsi Gorontalo.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen

(LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden. Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Gorontalo merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI).

Berdasarkan SK Kepala Badan POM RI No. 05018/SK/KB POM/thn.2001, jo SK Kepala Badan POM RI Nomor : HK.0005.21.4232 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas pokok:

“Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotik, psikotropik dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.”

Mengacu pada model suatu lembaga regulasi yang efektif, maka dalam melaksanakan tugas seperti diatas, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu produk.
2. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.
3. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala BPOM.
5. Pemantauan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.


B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2018.

Dalam pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo didukung dengan struktur organisasi yang terdiri dari 3 Seksi dan 1 Sub Bagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.
3. Seksi Pemeriksaan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan, serta intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
4. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM di Gorontalo



C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Tugas utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis karena produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Lingkungan Internal (Kapasitas Balai POM di Gorontalo)

Balai POM di Gorontalo terletak di Jl. Tengah, Toto Selatan, Bone Bolango yang berbatasan dengan wilayah kota Gorontalo. Gedung balai POM di Gorontalo terdiri dari dua lantai yang menempati tanah seluas lebih dari 5 hektar, lantai dasar diisi oleh seksi pemeriksaan dan penindakan, seksi informasi komunikasi, seksi pengujian teranokoko, ULPK, gudang reagen & suku cadang sementara dilantai 2 diisi sub bag Tata Usaha, Kepala Balai, aula, seksi pengujian pangan bahan berbahaya & mikrobiologi. Saat ini laboratorium Balai POM di Gorontalo telah menjadi rujukan hasil pengujian obat dan makanan di Provinsi Gorontalo.

a. Luas Tanah

1. Kantor Lama (POS POM)	:	333 m ²
2. Kantor Baru	:	5.630,12 m ²

b. Luas Bangunan

1. Kantor Lama	:	100 m ²
2. Kantor Baru	:	2.277,60 m ²

c. Status Kepemilikan Tanah

1. Kantor Lama	:	Hak Milik Badan POM RI
2. Kantor Baru	:	Proses Sertifikasi (Hibah)

d. Rumah Dinas : 1 Unit (Sewa)

e. Penerangan

PLN	:	130 KVA
-----	---	---------

f. Sarana Komunikasi

1. No. Telepon	:	(0435)822052, (0435) 8703732
2. Nomor Faximili	:	(0435) 822052
3. Alamat e-mail	:	ulpk_gorontalo@yahoo.co.id bpom_gorontalo@pom.go.id
4. Jaringan Internet	:	Menggunakan VPN dan Speedy

g. Sumber air

1. PDAM
2. Sumur Bor

h. Kendaraan (Laik Pakai)

1. Kendaraan Roda Empat

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| a. Suzuki APV Arena GL | : Tahun Perolehan 2008 |
| b. Toyota Rush | : Tahun Perolehan 2009 |
| c. Kijang Innova G | : Tahun Perolehan 2010 |
| d. Kijang Innova V | : Tahun Perolehan 2013 |
| e. Isuzu | : Tahun Perolehan 2013 (Lab Keliling) |
| f. Suzuki APV Pick Up | : Tahun Perolehan 2016 |
| g. Daihatsu | : Tahun Perolehan 2017 (Lab Keliling) |

2. Kendaraan Roda Dua

- | | | |
|---------------------|---|----------------------|
| a. Kawasaki | : | Tahun Perolehan 2007 |
| b. Yamaha Jupiter Z | : | Tahun Perolehan 2009 |
| c. Yamaha Xeon | : | Tahun Perolehan 2014 |

i. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo per 31 Desember 2018 adalah 40 orang, 1 orang sementara mengikuti tugas belajar di tambah 24 Orang Pegawai Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

a. Pegawai PNS

- | | |
|--------------|--------------|
| - Tata Usaha | : 5 Pegawai |
| - Pengujian | : 18 Pegawai |
| - Infokom | : 4 Pegawai |
| - Pemdik | : 12 Pegawai |

b. Pegawai NON PNS

- | | |
|---------------------------|-----------|
| - Satpam | : 5 Orang |
| - Pramubakti | : 7 Orang |
| - Pramubakti Laboratorium | : 4 Orang |
| - Cleaning Service | : 4 Orang |
| - Sopir | : 4 Orang |

c. Jenis Pendidikan

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dengan jumlah pegawai 40 Pegawai (1 pegawai tugas belajar), berlatar belakang pendidikan yang berbeda-beda sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Strata Dua (S.2) | : 2 Orang |
| 2. Apoteker | : 13 Orang |
| 3. Strata Satu (S.1) Biologi | : 2 Orang |
| 4. Strata Satu (S.1) Lain | : 11 Orang |
| 5. Diploma Tiga (D.3) | : 12 Orang |

j. Anggaran

Anggaran Kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Tahun 2018 sebesar Rp 24.646.879.000.- Untuk Realisasi Anggaran Balai POM di Gorontalo dari jumlah anggaran yang dialokasikan telah terealisasi sebesar Rp. 22.068.727.695,- atau 89,54%.

2. Lingkungan Eksternal (Data Umum Provinsi Gorontalo)

a. Luas wilayah

Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah 12.435 km². Jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah Provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen, Provinsi Gorontalo terdiri dari lima kabupaten dan 1 kota, secara geografis Provinsi Gorontalo berada di bagian utara pulau Sulawesi, yaitu berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah timur dan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah barat, sedangkan di sebelah utara berhadapan langsung dengan Selat Sulawesi dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.

b. Jumlah Kabupaten/Kota di Gorontalo

- ❖ Kota : 1 (Satu)
- ❖ Kabupaten : 5 (Lima)

- ❖ Kecamatan : 77 (Tujuh puluh tujuh)
- ❖ Desa : 663 (Enam Ratus Enam Puluh Tiga)

Wilayah kerja Balai POM di Gorontalo :

1. Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 1.736,61 km²
2. Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.143,48 km²
3. Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.455,60 km²
4. Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.891,49 km²
5. Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 2.141,86 km²
6. Kota Gorontalo dengan luas wilayah 65,96 km²

c. Pola Transportasi di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo

Pola Transportasi yang digunakan ke semua kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo adalah melalui transportasi darat.

d. Lama Waktu Perjalanan Ke Wilayah Kerja

Tergantung wilayah kerja yang akan dikunjungi, waktu tempuh tercepat dari ibu kota Provinsi adalah sekitar ± 1 jam dengan kendaraan umum, sedangkan waktu tempuh terjauh selama ± 6 jam yaitu ke Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.

e. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja

Waktu yang diperlukan dalam satu wilayah kerja dari Kota Gorontalo Ke Kabupaten Bone Bolango ± 2 Jam, Kabupatem Gorontalo $\pm 1,5$ Jam, Kabupaten Gorontalo Utara ± 3 Jam, Kabupaten Boalemo ± 4 Jam dan Kabupaten Pohuwatu ± 6 Jam

f. Sarana yang diawasi

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sarana produksi dan distribusi yang diawasi sejumlah 752 sarana dengan rincian sebagai berikut :


a. Sarana Produksi Produk OMKA	: 24
b. Sarana Distribusi Produk OMKA dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	: $\frac{728}{+}$
TOTAL	: 752

E. ISU STRATEGIS

Selama periode 2015-2019, pelaksanaan peran dan fungsi Balai POM di Gorontalo telah diupayakan secara optimal untuk mencapai target kinerja. Tiga hal yang secara terus menerus menjadi perhatian dalam memberikan perlindungan masyarakat yang semakin optimal: (1) Peningkatan sistem pengawasan obat dan makanan (*Regulatory System*), (2) Peningkatan jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha, dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat melalui kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi, (3) Peningkatan kualitas dan Kapasitas kelembagaan BPOM

Dari permasalahan tersebut terdapat beberapa penyebab potensial dan strategis bagi BPOM Gorontalo untuk dilakukan pembenahan di masa mendatang. Diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal. Di bawah ini pada gambar terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tupoksi dan kewenangan sebagai berikut:

Gambar 1.2 Diagram permasalahan dan isu strategis, kondisi saat ini dan dampaknya



Berdasarkan kondisi tersebut, Balai POM di Gorontalo sebagai unit pengawas obat dan makanan di provinsi Gorontalo masih perlu dilakukan penguatan, baik kelembagaan maupun sumber daya manusia sehingga kinerja di masa mendatang semakin optimal dan memastikan berjalannya proses pengawasan obat dan makanan yang lebih baik dalam koridor hukum dalam menjaga keamanan mutu serta manfaat obat dan makanan. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat Gorontalo pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Terdapat 6 isu strategis yang dihadapi Balai POM di Gorontalo sesuai peran dan kewenangannya untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang:

- (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
- (2) Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan
- (3) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman
- (4) Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko
- (5) Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan
- (6) Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM di Gorontalo sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

Dalam memperkuat peran dan kewenangan tersebut, Balai POM di Gorontalo secara terus menerus akan melakukan perbaikan baik di bidang pengujian laboratorium, pemeriksaan dan penindakan, serta sertifikasi produk, dan sarana produksi serta distribusi. Dengan adanya lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi, unit Balai POM di Gorontalo perlu terus melakukan evaluasi dan dapat menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga pada akhirnya dapat menjadi bagian dalam mempercepat pembangunan nasional khususnya di bidang kesehatan.

Sesuai dengan dinamika lingkungan strategis, nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks demikian juga yang dihadapi Badan POM. Globalisasi membawa mudahnya informasi diperoleh, distribusi barang dan jasa berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas batas Negara dan lintas batas antar provinsi serta percepatan penyebaran wabah penyakit mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi Badan POM dan Balai POM di Gorontalo.

Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal yang dihadapi oleh BPOM terdiri atas 2 (dua) isu mendasar, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan yang akan diulas disini adalah Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sedangkan terkait globalisasi, akan diulas tentang perdagangan bebas, komitmen internasional,

perubahan iklim, MEA dan demografi. Isu-isu tersebut saling terkait satu dengan yang lain. Adapun lingkungan strategis yang mempengaruhi peran BPOM baik internal maupun eksternal adalah sebagai berikut:

1. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan. SKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta menuntut peran aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan tersebut.

Upaya pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Bentuk pelayanan kesehatan tersebut berupa layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan kegiatan peran serta masyarakat melalui Posyandu.

Di sisi lain, menjamurnya sistem dan model serta klinik-klinik kesehatan dan pengobatan alternatif juga makin menambah beban dan daya jangkau BPOM untuk makin melebarkan sayap dan menajamkan matanya dalam melakukan pengawasan yang lebih komprehensif.

Semakin banyak pelayanan kesehatan yang disediakan, maka akan semakin mempengaruhi kebutuhan pelayanan pendukung kepada kesehatan masyarakat tersebut, yang antara lain tentunya adalah kebutuhan akan obat semakin meningkat. Penjaminan mutu obat merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Hal ini merupakan tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh BPOM dalam penyediaan obat-obatan yang aman dan bermutu.

Penjaminan mutu obat tidak terlepas dari kualitas obat tersebut. Beberapa permasalahan lainnya yang juga memerlukan perhatian dalam penjaminan mutu obat adalah koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu obat yang beredar seperti Kemenkes, Dinkes, BKKBN termasuk industri farmasi dalam hal tingkat kematangannya dalam penerapan CPOB. Terkait meluasnya penggunaan jamu dan obat-obat tradisional, serta pengobatan secara tradisional di masyarakat diperlukan peningkatan penelitian ilmiah lebih lanjut.

Di samping itu juga munculnya bibit penyakit baru atau bibit penyakit yang dulu pernah ada dan sudah langka kasusnya sekarang, namun kini berjangkit kembali. Penyakit ini, baik menular maupun yang tidak menular sebagai akibat dari adanya perubahan iklim secara global, fluktuasi ekonomi, model perdagangan bebas dan kemajuan teknologi maupun transisi dari demografi, juga turut mengubah pola dan gaya hidup dari masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan.

Untuk itu, permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat yang beredar di pasaran. Dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, BPOM selama ini melakukan kontrol dalam bentuk penilaian sebelum produk beredar di pasar dan pengawasan secara ketat terhadap produk yang sudah beredar luas di masyarakat. Selain itu, BPOM juga dapat memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat mengenai produk obat yang aman, bermutu dan berkhasiat.

Balai POM di Gorontalo merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawassan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai POM di Gorontalo, yaitu:

No	Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar	No	Upaya terkait kemandirian Obat dan Makanan
1	Pengawasan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, SKPD, pelaku usaha dan masyarakat secara terpadu dan bertanggung jawab;	1	Pembinaan terhadap industri rumah tangga pangan (IRTP) agar dapat melakukan produksi sesuai CPMB dan dapat melakukan usaha dan menjalankan usaha secara efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing.
2	Pelaksanaan pengawasan yang baik didukung dengan sumber daya yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, sistem manajemen mutu, referensi ilmiah, kerja sama antar Balai, laboratorium pengujian mutu yang andal, independen dan transparan;		
3	Pengambilan dan pengujian sampel, surveilan, serta pemantauan label atau penandaan iklan dan promosi;		
4	Penegakan hukum yang konsisten dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran, termasuk pemberantasan produk palsu dan ilegal;		
5	Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif sebagai upaya yang terpadu antara upaya refresif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;		

6	Perlindungan masyarakat terhadap cemaran sediaan farmasi dari bahan-bahan dilarang atau penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan;		
---	---	--	--

2. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

SJSN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini merupakan program negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem. Sistem ini diharapkan dapat menanggulangi risiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun usia lanjut dan risiko lainnya dan merupakan cara (*means*), sekaligus tujuan (*ends*) dalam mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu, dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi SJSN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena perusahaan/industri obat akan berusaha menjadi *supplier* obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan *demand* terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsungnya diasumsikan adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Dampak lain adalah banyak industri farmasi yang akan melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, maka akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Dalam hal ini peran BPOM akan semakin besar, antara lain adalah

peningkatan pengawasan *pre-market* melalui sertifikasi CPOB dan *post-market* melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar.

Dengan penerapan SJSN, Balai POM di Gorontalo juga harus lebih intensif dalam melaksanakan pengawasan *post-market* terhadap mutu obat beredar termasuk farmakovigilans utamanya Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

3. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait: ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat dan massif akhir-akhir ini dan berkonsekuensi pada fungsi suatu negara dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas (*Free Trade Area*). Ini dimulai dari perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *Free Trade Area*, *ASEAN-China Free Trade Area*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)*, *ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)* dan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*. Dalam hal ini, memungkinkan negara-negara tersebut membentuk suatu kawasan bebas perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dan berpeluang besar menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional. Hal ini membuka peluang peningkatan nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam

perjanjian pasar regional tersebut. Dalam menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015, diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar negeri.

Dengan masuknya produk perdagangan bebas tersebut yang antara lain adalah obat, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan, termasuk jamu dari negara lain, merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu-isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu-isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Permasalahan ini akan semakin kompleks dengan sulitnya pemerintah dalam membuka akses kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang berada di pelosok desa dan perbatasan. Sebagai contoh, saat ini akses masyarakat untuk mendapatkan obat legal dari apotek masih terbatas sehingga menyebabkan harga obat menjadi lebih mahal. Di sisi lain, secara nasional jumlah apotek yang ada juga masih kurang, dimana belum semua kecamatan terjangkau dengan layanan apotek.

Perdagangan bebas membuat kepekaan “berbisnis” menjadi sangat tinggi. Kebutuhan obat yang tinggi dengan ketersediaan yang rendah ditambah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat masih banyaknya ditemukan obat-obat yang tidak memenuhi ijin edar dan mengandung bahan baku yang berbahaya. Hal ini jelas akan sangat merugikan masyarakat. Berdasarkan data WHO (*World Health Organization*), praktik pemalsuan produk obat di dunia rata-rata mencapai 10%, dan mencapai 20-40% untuk negara berkembang termasuk Indonesia. Tentunya hal ini menjadi tantangan yang sangat serius bagi BPOM sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab

terkait dengan pengawasan atas produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan data Balai POM di Gorontalo, jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang ditemukan di lapangan masih banyak dengan didapati 12 (dua belas) kasus di bidang penyidikan obat dan makanan, pada hasil uji laboratorium pada tahun 2018 untuk produk tidak memenuhi syarat (TMS) masih cukup banyak.

4. Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia.

Semakin besarnya kontribusi industri pengolahan, dengan subsektor makanan, minuman dan tembakau serta sub-sektor pupuk, kimia dan barang dari karet terhadap *output* nasional, maka akan semakin besar juga tugas dari Balai POM di Gorontalo untuk mengawasi dan menjamin keamanan proses produksi produk makanan dari hulu hingga hilir. Selain produk makanan yang termasuk didalamnya, terdapat industri obat-obatan, yakni obat kimia, maupun suplemen yang berbahan baku dari herbal. Ekonom Faisal Basri dalam Kompasiana, Nopember 2010, menyatakan bahwa industri makanan dan minuman berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil ekspor-impor produk makanan dan minuman serta peringkat pertumbuhan industri. Namun hasil peningkatan ini masih perlu didukung dengan peran teknologi (inovasi produk, kemasan dan lainnya), infrastruktur (logistik kebutuhan industri), institusi (peraturan yang terkait industri makanan dan minuman), *health and primary education* (sumber daya manusia Indonesia). Jadi peran dan fungsi dari Balai POM di Gorontalo akan semakin berat dan sangat dibutuhkan dalam upaya mencegah Obat dan Makanan mengandung bahan berbahaya bagi tubuh.

Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain.

Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan *Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI)* tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, Indonesia merupakan wilayah endemik untuk beberapa penyakit yang perkembangannya terkait dengan pertumbuhan vektor pada lingkungan, misalnya Demam Berdarah *Dengue*, Malaria dan Tuberkulosis. Jadi di Indonesia, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vector yaitu Malaria, Demam Berdarah *Dengue* (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan penyakit batu ginjal.

Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peranan dari Balai POM di Gorontalo dalam mengawasi peredaran varian produk obat yang baru dari jenis penyakit tersebut, baik yang diproduksi di dalam negeri, maupun yang berasal dari luar negeri. Selain dari obat, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan jenis obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Balai POM di Gorontalo untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat tersebut.

5. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Kemajuan dari ekonomi Indonesia dapat dilihat dari indikator makro-ekonomi, yakni pendapatan perkapita sebesar USD 3000 tahun 2010 dan diproyeksikan pada tahun 2025 mencapai USD 14.250–15.500 (Bappenas; 2012) dan telah menjadi 10 besar negara yang mendominasi kekuatan ekonomi dunia. Indikator ini menunjukkan besarnya daya beli yang ada pada masyarakat Indonesia. Secara teori dan fakta, bahwa semakin tinggi pendapatan maka

semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memiliki standar dan kualitas.

Berdasarkan data konsumsi obat yang dilakukan masyarakat Indonesia, sebagian besar penduduk masih banyak yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional. Konsumsi obat modern pada tahun 2012 mencapai 91,40%, sedangkan obat tradisional hanya sebanyak 24,33%. Beberapa penyakit degeneratif, yakni penyakit yang dimiliki para kaum lanjut usia justru banyak menggunakan obat-obatan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama.

Secara teori semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memenuhi standar dan kualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, tantangan yang dihadapi Balai POM di Gorontalo adalah melakukan pengawasan *post-market*.

Berdasarkan data sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang ada di provinsi Gorontalo tahun 2018 (298 sarana produksi Obat dan Makanan, 1493 sarana distribusi Obat dan makanan) ini menggambarkan bahwa perlu pengawasan secara serius dan berkesinambungan dalam menjamin produk yang beredar pada sarana-sarana tersebut. Untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat. Mengingat jumlah sarana yang relatif begitu besar dibanding tenaga pengawas Balai POM yang ada, Balai POM di Gorontalo harus mampu melakukan pengawasan dengan strategi khusus agar dapat menjangkau sarana yang kurang berimbang tersebut.

6. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk

Wilayah provinsi ini berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, diantaranya Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Luas Provinsi Gorontalo secara keseluruhan adalah 12.435 km². Apabila dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen. Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota,

yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo. Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas area sebesar 35,83 persen, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo sebesar 0,53 persen.

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2017 adalah 1.168.190 jiwa, di mana Laki-laki mencakup angka tertinggi yang berjumlah 585.210 jiwa sementara Perempuan berjumlah 582.980 (Sumber BPS : Gorontalo Dalam Angka 2018).

Rata rata laju pertumbuhan penduduk pertahun menurut Kabupaten/ Kota adalah Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Boalemo sebesar 158.333 atau Laju Pertumbuhannya 2,81 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Gorontalo sebesar 374.923 atau Laju Pertumbuhannya 0,55 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Pohuwato sebesar 153.991 atau Laju Pertumbuhannya 2,40 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Bone Bolango sebesar 157.186 atau Laju Pertumbuhannya 1,25 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 112.975 atau Laju Pertumbuhannya 1,03 %, dan Jumlah Penduduk untuk Kota Gorontalo sebesar 210.782 atau Laju Pertumbuhannya 2,10 %.

7. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi bidang kesehatan dan komitmen pemerintah belum dapat berjalan sesuai harapan. Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan perundangan merupakan tantangan yang sangat penting dalam menyinergikan kebijakan kesehatan khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Desentralisasi bidang kesehatan belum sesuai yang diharapkan sehingga belum optimal memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) sehingga perlu adanya *one line command* (satu komando), apabila

terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan di antaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai POM di Gorontalo berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (*sound governance*). Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Balai POM di Gorontalo untuk melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan yang dilimpahkan ke daerah.

8. Perkembangan Teknologi

Pasar sediaan farmasi masih didominasi oleh produksi domestik, namun penyediaan bahan baku obat yang diperoleh dari impor mencapai 96% dari kebutuhan. Padahal, Indonesia memiliki 9.600 jenis tanaman berpotensi mempunyai efek pengobatan, baru 300 jenis tanaman yang telah digunakan sebagai bahan baku. Dengan kemajuan teknologi dan besarnya kebutuhan sehingga produk-produk farmasi semakin banyak yang beredar yang menjadi objek pengawasan.

Selain teknologi produksi juga didukung dengan teknologi transportasi. Perkembangan industri transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman barang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sehingga distribusi Obat dan Makanan secara masal dapat dilakukan lebih efisien. Untuk itu, dampak pengawasan atas peredaran Obat dan Makanan semakin tinggi, dikarenakan distribusi Obat dan Makanan ke tempat tujuan di seluruh wilayah Indonesia semakin cepat termasuk seluruh wilayah kabupaten , Kota Provinsi

Gorontalo sehingga antipasi pengawasan obat dan makanan juga harus sama cepatnya.

Seiring dengan Kemajuan teknologi produksi di bidang Obat dan Makanan meliputi perkembangan vaksin baru dan produk biologi lain, pangan hasil rekayasa genetika, pangan iradiasi. Ini adalah sebagian dari kemajuan teknologi produksi yang diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kondisi ini menuntut Balai POM di Gorontalo meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai unit pengawas, utamanya pengetahuan teknologi laboratorium pengujian Balai POM di Gorontalo.

Kemajuan teknologi telah memungkinkan industri Obat dan Makanan untuk memproduksi dalam skala besar dengan cakupan yang luas sampai ke daerah terpencil sekalipun. Selain itu, dengan kemajuan teknologi transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman barang, berbagai produk itu dimungkinkan dalam waktu relatif singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini hingga ke pelosok-pelosoknya.

Bagi pengawasan Obat dan Makanan, ini merupakan satu *potential problem*, karena bila terdapat produk yang substandar, peredarannya dapat menjangkau areal yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu,antisipasi pengawasan Obat dan Makanan juga harus sama cepatnya.

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Gorontalo untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan Bagi Balai POM di Gorontalo terkait trend pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara *online*, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

9. Implementasi Program Fortifikasi Pangan

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan

peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi.

Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam dan tepung terigu, mengingat masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurangnya yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai POM di Gorontalo.

Untuk mengawal program ini, Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (tepung terigu dan garam) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (*compliance*) maupun surveilan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana peredaran dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan, pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.

10. Jejaring Kerja

Balai POM di Gorontalo menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu, Balai POM di Gorontalo membangun kerjasama dengan Instansi terkait di daerah (SKPD). Kerjasama ini sangat penting dalam mendukung tugas-tugas Balai POM di Gorontalo maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring yang kerja sudah dimiliki Balai POM di Gorontalo yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di daerah.

11. Analisis Terhadap Lingkungan Strategis (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats/SWOT*)

Perubahan lingkungan strategis secara internal maupun eksternal, Balai POM di Gorontalo harus mampu melakukan upaya-upaya agar pengaruh lingkungan khususnya eksternal dapat menjadi peluang dan meminimalkan ancaman yang dapat mempengaruhi peran Balai POM di Gorontalo sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap Obat dan Makanan di Provinsi Gorontalo.

Atas dasar pengaruh lingkungan strategis tersebut, dilakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan melalui analisis SWOT sehingga dapat ditetapkan arah strategis dan kebijakan Balai POM di Gorontalo di masa yang akan datang sesuai tujuan dan sasaran organisasi Balai POM di Gorontalo dalam renstra periode 2015 s.d. 2019.

Penjelasan SWOT sebagai berikut:

1. KEKUATAN (*Strengths*)

Balai POM di Gorontalo saat ini memiliki kualitas SDM yang memadai khususnya tenaga-tenaga yang terampil dalam melakukan pengujian dan pengawasan produk obat dan makanan. Di samping itu, Balai POM Gorontalo juga telah memiliki hasil penilaian atas integritas pelayanan publik yang diakui secara nasional. Pelayanan ini mutlak memiliki integritas karena dampak pelayanan yang diberikan oleh Balai POM di Gorontalo terhadap pengujian Obat dan Makanan akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Balai POM di Gorontalo saat ini memiliki kualitas SDM yang memadai, khususnya tenaga-tenaga yang terampil dalam melakukan pengujian dan pengawasan produk Obat dan Makanan yang ada. Di samping itu, BPOM juga telah memiliki hasil penilaian atas Integritas Pelayanan Publik. Pelayanan ini sangat mutlak harus memiliki integritas karena dampak pelayanan yang diberikan oleh Balai POM di Gorontalo terhadap pengujian Obat dan Makanan akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Balai POM di Gorontalo juga memiliki hubungan yang baik dengan SKPD yang ada daerah. Hubungan ini sangat strategis dalam mendukung tugas-

tugas pokok Balai POM di Gorontalo. Disamping itu Balai POM di Gorontalo telah memiliki Pedoman Pengawasan yang jelas untuk acuan dalam pengawasan atas Obat dan Makanan, sehingga seluruh kegiatan pengawasan tersebut telah memiliki standar baku, baik untuk Obat dan Makanan, juga faktor-faktor mutu lainnya, seperti standar produksi, standar distribusi dan standar produk pangan lainnya.

Untuk mempercepat tujuan unit kerja, Balai POM di Gorontalo melalui pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari peran Balai POM di Gorontalo dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat.

2. KELEMAHAN (*Weaknesses*)

Pada saat ini, SDM Balai POM di Gorontalo memiliki kualitas yang memadai namun dari sisi kuantitas, SDM belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas Balai POM di Gorontalo. Sistem manajemen pemerintah menuntut adanya ukuran keberhasilan, baik di tingkat organisasi sampai ke level individu. Untuk saat ini, sistem manajemen kinerja belum optimal diterapkan sehingga perlu dilakukan penerapan system manajemen kinerja yang lebih efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, diperlukan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Hal ini juga untuk mengimbangi peredaran Obat dan Makanan yang semakin canggih. Untuk itu, penyiapan sarana dan prasarana yang memadai tersebut menjadi mutlak dilakukan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Balai POM di Gorontalo. Di samping itu, perlu didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Peran dan kewenangan Balai POM di Gorontalo juga harus didukung oleh struktur organisasi dan tata kerja yang tepat. Saat ini, pembagian kewenangan atau beban kerja masih belum menunjukkan ukuran yang tepat. Perlu ke depan untuk memperkuat kelembagaan yang ada di daerah termasuk SDM baik jumlah maupun kualitas.

3. PELUANG (*Opportunities*)

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan system nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai system kemasyarakatan. SKN dan JKN merupakan bagian dari system kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta berperan aktif dalam berbagai upaya kesehatan. Olehnya itu, SKN dan JKN merupakan tantangan atau peluang bagi Balai POM Gorontalo dalam mendorong upaya kesehatan masyarakat yang lebih baik dalam menghadapi pola perilaku dan lingkungan sehat khususnya obat dan makanan.

Dengan kemajuan teknologi dan besarnya kebutuhan produk obat dan makanan, Balai POM di Gorontalo dapat mendorong pelaku usaha baik industri kecil maupun sehingga dapat menjadi tantangan dan peluang yang dihadapi.

Semakin bertambahnya penduduk dan berkembangnya varian penyakit maka kebutuhan Obat dan Makanan akan semakin meningkat. Hal ini mendorong pertambahan dan pertumbuhan industri Obat dan Makanan secara pesat. Hal ini menjadi peluang dan tantangan Balai POM di Gorontalo dalam mengawasi Obat dan Makanan yang semakin banyak variannya.

Kerjasama dengan Instansi terkait merupakan hal yang sangat mutlak agar upaya pembangunan kesehatan dapat tercapai. Peluang kerjasama dengan instansi terkait dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan makanan khususnya dengan instansi aparaturnya penegak hukum maupun instansi terkait lainnya.

4. TANTANGAN (*Threats*)

Pengaruh perubahan iklim dunia, khususnya untuk produk bahan pangan di Indonesia semakin dirasakan ancamannya. Gagal panen di sejumlah daerah di Indonesia dapat mengancam ketersediaan pangan. Dengan demikian, perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat dengan harga yang kompetitif sehingga permintaan produk pangan semakin meningkat. Hal ini akan sulit

mengimbangi dan mengawasi distribusi barang yang masuk yang sampai ke pelosok yang sesuai standardisasi kesehatan.

Tingginya arus produk Obat dan Makanan yang beredar, mengakibatkan adanya produk-produk yang tersedia dipasar tidak memenuhi kualifikasi standar yang dipersyaratkan. Hal ini menjadi masalah dalam peredaran Obat dan Makanan. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti ini mengakibatkan ancaman bagi masyarakat. Untuk itu, diharapkan penegakan hukum harus lebih aktif lagi agar dapat meminimalisasi permasalahan. Dengan semakin tumbuhnya perekonomian Indonesia akan mempengaruhi perubahan pola perilaku hidup sosialnya, salah satunya dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan. Hal ini menjadi ancaman bagi masyarakat apabila penggunaan Obat dan Makanan tidak diantisipasi dengan pemberian informasi, komunikasi dan edukasi atas penggunaan Obat dan Makanan tersebut. Sisi lain, globalisasi yang mendorong lahirnya area perdagangan bebas (*free trade area*) menjadikan peredaran Obat dan Makanan juga semakin sulit untuk dikontrol. Dengan masuknya berbagai produk Obat dan Makanan dari provinsi lain bahkan dari negara tetangga merupakan persoalan krusial yang perlu diantisipasi segera. Realitas menunjukkan bahwa saat ini provinsi Gorontalo telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan yang belum tentu terjamin keamanan dan kualitasnya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat Gorontalo membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi produk Obat dan Makanan tersebut.

Tabel 1.1 Rangkuman Analisis SWOT

		HASIL PEMBAHASAN (SWOT)	
Kekuatan (Strengths)	1.	Kualitas SDM	
	2.	Integritas Pelayanan Publik diakui secara Nasional	
	3.	Hubungan yang kuat dan baik dengan SKPD	
	4.	Pedoman Pengawasan yang jelas	
	5.	Komitmen Pimpinan	
Kelemahan	1.	Terbatasnya jumlah SDM	

HASIL PEMBAHASAN (SWOT)	
(Weaknesses)	2. Belum optimalnya sistem manajemen kinerja
	3. Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama
	4. Kurangnya dukungan IT
	5. Belum optimalnya struktur organisasi dan tata kerja
Peluang (Opportunities)	1. Adanya Program Nasional (JKN dan SKN)
	2. Perkembangan Teknologi yang sangat cepat
	3. Jumlah industri Obat dan Makanan yang berkembang pesat
	4. Terjalinnnya kerjasama dengan instansi terkait
	5. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Tantangan (Threats)	1. Perubahan iklim dunia
	2. Lemahnya penegakan hukum
	3. Perubahan pola hidup masyarakat
	4. Adanya Perjanjian Perdagangan Bebas (<i>Free Trade Area</i>)
	5. Perkembangan jumlah penduduk yang sangat cepat

Berdasarkan hasil Analisis SWOT tersebut di atas, maka Balai POM di Gorontalo perlu melakukan penguatan pengawasan obat dan makanan baik pengujian maupun pemeriksaan-penyidikan, serta sertifikasi produk sarana produksi dan distribusi. Bisnis proses Balai POM di Gorontalo untuk periode 2015 s.d. 2019 sebagaimana pada Gambar 1.3 di bawah ini:

Gambar 1.3 Peta Bisnis Proses Utama BPOM di Gorontalo sesuai Peran dan Kewenangan



Gambar 1.4 Penjabaran Bisnis Proses Utama kepada Kegiatan Utama BPOM di Gorontalo



Tabel 1.2 Penguatan Peran BPOM Tahun 2015-2019

Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan Obat dan Makanan sesuai standar• Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sesuai standar• Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sesuai standar• Sampling dan pengujian laboratorium Obat dan Makanan• Penyidikan dan penegakan hukum
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik	<ul style="list-style-type: none">• Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik kepada masyarakat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo 2015-2019 disusun dari penjabaran Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2015-2019 yang disesuaikan dengan tugas pokok Balai sebagai Unit Pelaksana Teknis di wilayah kerjanya. Sasaran dan indikator kinerja pada Rencana Strategis disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo telah mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu Rencana Strategis 2015-2019. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo No. HK.04.102.04.15.1198 tanggal 30 April 2015 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2015-2019.

Mengingat pengawasan obat dan makanan berfungsi strategis dan dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional serta dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian diikuti dengan Peraturan Kepala Badan POM RI No.12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

A.1. PERNYATAAN VISI

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, BPOM harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahunan, melalui penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan (Renja K/L) yang berkualitas serta optimalisasi pengendalian dan monitoring

evaluasi atas pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan secara efektif dan efisien serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari pemerintah.

Kualitas pengawasan Obat dan Makanan dilihat dari: 1) Kualitas kebijakan dalam penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terhadap Obat dan Makanan; 2) Kualitas pengawasan Obat dan Makanan, serta 3) Kerjasama dan Komunikasi Publik dalam mendorong peran serta masyarakat dalam memanfaatkan produk-produk Obat dan Makanan sesuai standar. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti BPOM telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 2015-2019 sesuai visi, misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Adapun visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan,
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum,
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim,
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera,
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing,
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, dan

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam RPJMN 2015-2019 tersebut, maka BPOM sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengawasan Obat dan Makanan menetapkan **Visi BPOM 2015-2019** adalah sebagai berikut:

**"Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
dan Daya Saing Bangsa"**

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

- Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.
- Daya Saing** : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi di masa depan.

A.2. PERNYATAAN MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan penguatan peran BPOM sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Bab I. Misi BPOM adalah sebagai berikut:

2.1 Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi (*full spectrum*) standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman dengan tujuan akhir adalah masyarakat sehat, serta berdaya saing, maka perlu disusun suatu sasaran strategis khusus yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, hal ini untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini.

2.2 Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjamin produk Obat dan Makanan aman. Pelaku usaha merupakan pemangku kepentingan yang mampu memberikan jaminan produk yang memenuhi standar dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan.

Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus bersikap konsisten terhadap pelaku usaha, yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan serta pembinaan dengan baik. BPOM harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu. Dengan pembinaan secara

berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan. Industri makanan, minuman dan tembakau memiliki kontribusi PDB non migas di tahun 2012 sebesar 36,33 persen, sementara Industri Kimia dan Farmasi sebesar 12,59 persen (sumber: Laporan Kemenperin 2004-2012). Perkembangan industri makanan, minuman dan farmasi (obat) dari tahun 2004 sampai dengan 2012 juga mempunyai tren yang meningkat. Hal ini tentunya merupakan suatu potensi yang luar biasa untuk industri tersebut berkembang lebih pesat.

Kaitannya dengan perdagangan bebas, industri dalam negeri tidak hanya bersaing di pasar dalam negeri, namun juga pasar di luar negeri. Sebagai contoh, masih besarnya impor terhadap obat serta besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, dimana pasar dalam negeri dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia sangat potensial. Industri kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan pun mempunyai karakteristik yang sama. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung juga dipengaruhi dari sistem serta dukungan *regulatory* yang mampu diberikan oleh BPOM. Sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan, utamanya pada sisi *demand*. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya peningkatan kesadaran (*awareness*) untuk memilih Obat dan Makanan yang memenuhi standar, tetapi juga diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait

Obat dan Makanan sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.

Sadar dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pihak lain.

Di sisi lain, arus globalisasi memberi kesempatan masuknya produk yang tidak memenuhi standar dengan harga murah ke wilayah Indonesia. Pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai syarat keamanan produk Obat dan Makanan menimbulkan *asymmetric information* yang dapat dimanfaatkan oleh produsen nakal untuk menjual produk yang murah namun *substandar*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pihak lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus disinkronkan dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan di daerah, BPOM harus bersinergi dengan lintas sektor terkait, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan.

2.3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini

membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka BPOM harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Di samping itu, BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (*techno structure*), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Misi BPOM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPOM. Pengawasan *pre-* dan *post-market* yang berstandar internasional diterapkan dalam rangka memperkuat BPOM menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

BPOM juga melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, lintas institusi dan sebagainya yang merupakan potensi yang perlu diperkuat. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik terhadap Obat dan Makanan yang beredar di pasaran, sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan baku berbahaya dan ilegal.

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi

pembelajar (*learning organization*). Untuk mendukung itu, maka BPOM perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (*knowledge sharing*).

A.3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya.

Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

Integritas

konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

A.4. TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.


Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut di atas, adalah:

1. Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indikator:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM;
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, dengan indikator:
 - a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan;
 - b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

A.5. TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM 2015-2019

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

Gambar 2.1 Peta Strategis BPOM Periode 2015-2019



5.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Komoditas/produk yang diawasi BPOM di Gorontalo tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM di Gorontalo merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Ke-dua**, penilaian

(*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Ke-tiga**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. **Ke-empat**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-lima**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

- a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 71 pada akhir tahun 2019.
- b. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target 94% pada akhir tahun 2019.

- c. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat, dengan target 80% pada akhir tahun 2019.
- d. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat, dengan target 80% pada akhir tahun 2019.
- e. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat, dengan target 87% pada akhir tahun 2019.
- f. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target 71% pada akhir tahun 2019.

5.2 Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM RI bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang

diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM di Gorontalo melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, dengan target 61 pada akhir 2019;
- b. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman, dengan target 66 pada akhir 2019.

5.3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, BPOM di Gorontalo perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, BPOM di Gorontalo perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, dengan target 61% pada akhir 2019.

5.4 Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM di Gorontalo mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM di Gorontalo, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM di Gorontalo akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM di Gorontalo mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM di Gorontalo perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah

- a. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar sebesar 100%
- b. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 42% pada akhir 2019.
- c. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan sebesar 56,67% pada akhir 2019
- d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100% pada akhir 2019
- e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan sebesar 63,33% pada akhir 2019

5.5 Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM di Gorontalo menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM di Gorontalo melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Persentase perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang diselesaikan hingga tahap II dengan target 50% pada akhir 2019.

5.6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM di Gorontalo sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM di Gorontalo berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM di Gorontalo akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan,

akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM di Gorontalo. Pada tahun 2015-2019, BPOM di Gorontalo berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian akan terwujud dengan adanya dukungan antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM di Gorontalo agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM di Gorontalo untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM di Gorontalo, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM di Gorontalo. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.


Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi)

penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

a. Nilai AKIP BPOM di Gorontalo, dengan target 81 pada akhir 2019.

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2018

B.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2018 – OTK LAMA

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan mengacu pada Renstra dan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut. Kemudian hal

tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran tahun 2018.

Perjanjian Kinerja Tahunan 2018 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahunan 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat*)	93.50 %
		1.2	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat*)	92.00 %
		1.3	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat*)	92.00 %
		1.4	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat*)	85.00 %
		1.5	Persentase makanan yang memenuhi syarat*)	89.60 %
2	Meningkatnya Kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	2.1	Tingkat kepuasan masyarakat*)	84.00 %
		2.2	Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	7 Kab / Kota
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	3.1	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	BB
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan				
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1.1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	1300 %
		1.2	Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100.00 %
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	2.1	Persentase cakupan pengawasan sarana	40.00 %

			produksi Obat dan Makanan		
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	3.1	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	52.00	%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	4.1	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	6	%
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat					
1	Meningkatnya kerja sama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	1.1	Jumlah layanan publik BB/BPOM	346	%
		1.2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	22	%
Meningkatnya Kualias Kelembagaan Balai POM					
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	93.79	%
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	2.2	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	%

*) Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM di Gorontalo

B.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 – OTK BARU

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai Indikator Kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 disusun berdasarkan Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahunan 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Gorontalo	1.1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo	70
		1.2	Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Gorontalo	93.50 %
		1.3	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Gorontalo	92.00 %
		1.4	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Gorontalo	92.00 %
		1.5	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Gorontalo	85.00 %
		1.6	Persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Gorontalo	89.60 %
2	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	2.1	Indeks kepatuhan (Compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	60 %
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	3.1	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	60
4	Meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan	4.1	Persentase pemenuhan	100 %

	berbasis resiko di Provinsi Gorontalo		pengujian sesuai standar di Provinsi Gorontalo	
		4.2	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	85 %
		4.3	Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	30
		4.4	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	100
		4.5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	50
5	Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	5.1	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	50
6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai Roadmap RB BPOM 2015 – 2019	6.1	Nilai AKIP BPOM di Gorontalo	78

*) Indikator Kinerja Utama BPOM di Gorontalo

B.3. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Pengukuran Kinerja terdiri dari *Pengukuran Kinerja* dan *Pengukuran Kinerja Kegiatan*. Pengukuran kinerja adalah membandingkan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran

menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timebond*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam rumus, tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan kualitas capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus No. 1 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan kualitas capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus No. 2 sbb :


$$\% \text{ capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$

Berbeda dari pada tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *output/outcomes* saja, namun demikian indikator input tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan.

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

Dalam pengukuran pencapaian Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Badan POM terdapat beberapa penilaian yang dibagi menjadi 5 bagian yaitu :

Gambar 2.2 Range Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo

Capaian Nilai : Memuaskan (103,51%)


Keberhasilan pencapaian sasaran strategi pertama ini diukur dengan 6 (enam) **Indikator Kinerja Utama** yang ditetapkan oleh Balai POM di Gorontalo, yaitu :

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

Capaian Nilai : Baik (95,71%)

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Indeks POM sementara ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, serta laporan kinerja hasil pengawasan lain yang relevan. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1.

Grafik 3.1 Profil Indeks Pengawasan Obat dan Makanan



Tabel 3.1 Persentase Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

	2018	2019	% capaian thd target 2018	% capaian thd target 2019	Status
Target Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70	71	95,71	94,37	Baik
Realisasi Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	67	-			

Dari data di atas Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo masih belum mencapai target tahun 2018 dengan presentase pencapaian 95,71% dengan capaian indikator “**Baik**”, oleh karena itu butuh peningkatan kinerja SDM Balai POM di Gorontalo untuk menjamin keamanan Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo.

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Pangkalpinang dan Balai POM di Manokwari, Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo masih lebih tinggi berdasarkan data tabel di bawah, namun tetap harus ditingkatkan untuk mencapai target nasional yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2 Perbandingan Persentase Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo, Pangkalpinang dan Manokwari

	Gorontalo	Pangkalpinang	Manokwari	% target Gorontalo	% target Pangkalpinang	% target Manokwari
Target Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70	70	70	95,71	88,14	74,00
Realisasi Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	67	61,7	51,8			


2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Capaian Nilai : Memuaskan (104,14%)

Persentase obat yang memenuhi syarat merupakan perbandingan antara jumlah produk obat yang memenuhi syarat terhadap jumlah total sampling Obat, yang dimaksud dengan obat dalam hal ini adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak

termasuk OT). Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan

Grafik 3.2 Profil Obat yang Memenuhi Syarat



Tabel 3.3 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

	2016	2017	2018	2019	% capaian tahun 2016	% capaian tahun 2017	% capaian thd target 2018	% capaian thd target 2019	Status
Target persentase obat yang memenuhi syarat	92,50%	93,00%	93,50%	94,00%					Memuaskan
Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat	99,00%	97,37%	97,37%	-	107,03	104,70	104,14	103,59	

Dari Tabel di atas, pada tahun 2018 persentase obat yang memenuhi syarat adalah **97,37%**. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel yang memenuhi syarat (MS = 333 sampel) terhadap jumlah sampel obat yang diuji (342 sampel). Sampel yang tidak memenuhi syarat terdiri dari 3 sampel yang TMS Kedaluwarsa dan 6 sampel TMS pengujian sesuai standar (parameter kritis). Dibandingkan terhadap target tahun 2018, yaitu **93,50%**, Pada perhitungan capaian kinerjanya, selisih persentase produk yang memenuhi syarat tersebut kemudian dibandingkan dengan target kumulatif pada tahun 2018 maka persentase capaian indikator ini adalah **104,14%** maka status capaian Indikator ini adalah **“Memuaskan”**.

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Pangkalpinang dan Balai POM di Manokwari, Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo masih lebih tinggi dibanding Balai POM di Pangkalpinang dan sedikit lebih rendah dari Balai POM di Manokwari berdasarkan data tabel di bawah.

Tabel 3.4 Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo, Pangkalpinang dan Manokwari

	Gorontalo	Pangkal Pinang	Manokwari	% target Gorontalo	% target Pangkal Pinang	% target Manokwari
Target persentase obat yang memenuhi syarat	93,50%	93,50%	93,50%	104,14	98,72	104,17
Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat	97,37%	92,31%	97,40			

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh :

1. Meningkatnya koordinasi dengan *stakeholder* terkait, terutama dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat.
2. Bertambahnya personel yang memiliki kualifikasi untuk memeriksa pemenuhan CDOB di sarana distribusi farmasi memungkinkan pemeriksaan dapat dilakukan lebih komprehensif.
3. Pemberian sanksi yang tegas kepada sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan CDOB sehingga dapat meminimalkan peredaran obat yang tidak memenuhi standar.
4. Penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Gorontalo kepada masyarakat terhadap obat yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui penyuluhan, pameran, *Talk Show*, media massa baik cetak maupun elektronik.

Capaian Kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan, Audit Sarana dalam rangka Sertifikasi, Pengujian di Laboratorium Sampel Obat dan Makanan, Penyidikan dan Penyelidikan, Pemantapan koordinasi dengan *stakeholder* serta Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan *pre market* dan *post market* obat sehingga meningkatkan persentase obat yang memenuhi syarat.

Terkait hal di atas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatkan frekuensi dan intensitas pengawasan terhadap sarana distribusi obat.
2. Meningkatkan sanksi terhadap sarana distribusi Obat yang tidak memenuhi ketentuan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat.
4. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi obat yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo.
5. Meningkatkan tindak lanjut terhadap informasi dan pengaduan masyarakat di bidang Obat.
6. Meningkatkan penyelidikan dan penyidikan di bidang Obat.
7. Meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai obat yang memenuhi standar melalui kegiatan KIE.
8. Meningkatkan kompetensi personel di bagian Pemeriksaan dan Pengujian Obat.


Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase obat yang memenuhi syarat telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

Capaian Nilai : Baik (95,50%)

Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat merupakan perbandingan jumlah obat tradisional yang memenuhi syarat terhadap jumlah total sampling obat tradisional, yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka.

Grafik 3.3 Propil Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat



Tabel 3.5 Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

	2016	2017	2018	2019	% capaian tahun 2016	% capaian tahun 2017	% capaian thd target 2018	% capaian thd target 2019	Status
Target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	76,11%	77,11%	92,00%	80,00%					Baik
Realisasi Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	92,00%	91,45%	87,86%	-	120,88	118,60	95,50	109,83	

Pada tahun 2018 persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat adalah **87,86%**. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel yang memenuhi syarat (152 sampel) terhadap jumlah sampel obat tradisional yang diuji (173 sampel). Sampel yang tidak memenuhi syarat terdiri dari 12 sampel TMS tidak memiliki NIE dan 9 sampel TMS pengujian sesuai standar (parameter kritis). Dibandingkan terhadap target tahun 2019, persentase capaian yaitu **92,00%**. Pada perhitungan capaian kinerjanya, selisih persentase produk yang memenuhi standar tersebut kemudian dibandingkan dengan target kumulatif pada tahun 2018 sehingga diperoleh persentase capaian indikator ini adalah **95,50%** maka status capaian indikator ini adalah **“Baik”**.

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Pangkalpinang dan Balai POM di Manokwari, Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo masih lebih tinggi dibanding Balai POM di Pangkalpinang dan lebih rendah dari Balai POM di Manokwari berdasarkan data tabel di bawah.

Tabel 3.6 Perbandingan Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo, Pangkalpinang dan Manokwari

	Gorontalo	Pangkal Pinang	Manokwari	% target Gorontalo	% target Pangkal Pinang	% target Manokwari
Target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	92,00%	83,00%	83,00%	95,50	78,02	111,69
Realisasi Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	87,86%	64,75%	92,70			

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan Pengawasan Sarana Produksi Obat Tradisional, Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional, Audit Sarana dalam rangka Sertifikasi, Pengujian di Laboratorium Sampel Obat Tradisional, Penyidikan dan Penyelidikan, Pemantapan koordinasi dengan *stakeholder* serta Layanan Informasi Pengawasan Obat Tradisional. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan *pre market* dan *post market* obat tradisional sehingga meningkatkan persentase obat tradisional yang memenuhi syarat. Adapun penyebab tidak tercapainya target indikator ini karena masih banyak ditemukan Obat Tradisional yang beredar yang tidak memiliki NIE dan beberapa sampel yang sudah diuji di Laboratorium tidak memenuhi syarat sesuai standar.

Terkait hal di atas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatkan frekuensi dan intensitas pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi obat tradisional untuk mendorong penerapan CPOTB pada sarana produksi.
2. Meningkatkan sanksi terhadap sarana distribusi Obat Tradisional yang tidak memenuhi ketentuan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi obat tradisional.
4. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi obat tradisional yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo.

5. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Gorontalo kepada masyarakat terhadap obat tradisional yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui penyuluhan, pameran, *Talk Show*, media massa baik cetak maupun elektronik.
6. Meningkatkan tindak lanjut terhadap informasi dan pengaduan masyarakat di bidang Obat Tradisional.
7. Meningkatkan penyelidikan dan penyidikan di bidang Obat Tradisional.
8. Meningkatkan kompetensi personel di bagian Pemeriksaan dan Pengujian Obat Tradisional.


Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Capaian Nilai : Memuaskan (108,70%)

Persentase kosmetik yang memenuhi syarat merupakan perbandingan jumlah kosmetik yang memenuhi syarat terhadap jumlah total sampling kosmetik. Sampel kosmetik yang disampling adalah kosmetik yang mendapat notifikasi dari BPOM. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.

Grafik 3.4 Profil Kosmetik yang Memenuhi Syarat



Tabel 3.7 Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

	2016	2017	2018	2019	% capaian tahun 2016	% capaian tahun 2017	% capaian thd Target 2018	% capaian thd Target 2019	Status
Target persentase kosmetik yang memenuhi syarat	90,00%	91,00%	92,00%	80,00%	110,00	108,80	108,70	125,00	Memuaskan
Realisasi persentase kosmetik yang memenuhi syarat	99,00%	99,01%	100%	-					

Pada tahun 2018 persentase Kosmetik yang memenuhi syarat adalah **100%**. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel yang memenuhi syarat (345 sampel) terhadap jumlah sampel kosmetik yang diuji (345 sampel). Dibandingkan terhadap target tahun 2018, yaitu **92,00%**, pada perhitungan capaian kerjanya, selisih persentase produk yang memenuhi syarat tersebut kemudian dibandingkan terhadap target kumulatif pada tahun 2018. Persentase capaian indikator ini adalah **108,70%** maka status capaian indikator ini adalah “**Memuaskan**”.

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Pangkalpinang dan Balai POM di Manokwari, Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo masih lebih tinggi dibanding Balai POM di Pangkalpinang, dan capaian yang sama dengan Balai POM di Manokwari berdasarkan data tabel di bawah.

Tabel 3.8 Perbandingan Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo, Pangkalpinang dan Manokwari

	Gorontalo	Pangkal Pinang	Manokwari	% target Gorontalo	% target Pangkal Pinang	% target Manokwari
Target persentase kosmetik yang memenuhi syarat	92,00%	92,00%	92,00%	108,70	106,92	108,70
Realisasi persentase kosmetik yang memenuhi syarat	100%	98,37%	100%			

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh :

1. Meningkatnya koordinasi dengan *stakeholder* terkait, terutama dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi kosmetik.

2. Bertambahnya personel yang memiliki kualifikasi untuk memeriksa pemenuhan standar di sarana distribusi kosmetik sehingga memungkinkan pemeriksaan dapat dilakukan lebih komprehensif.
3. Pemberian sanksi yang tegas kepada sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat meminimalkan peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar.
4. Penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Gorontalo kepada masyarakat terhadap kosmetik yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui penyuluhan, pameran, *Talk Show*, media massa baik cetak maupun elektronik.

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik, Audit Sarana dalam rangka Sertifikasi, Pengujian di Laboratorium Sampel Kosmetik, Penyidikan dan Penyelidikan, Pemantapan koordinasi dengan *stakeholder* serta Layanan Informasi Pengawasan Kosmetik. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan *pre market* dan *post market* kosmetik sehingga meningkatkan persentase kosmetik yang memenuhi syarat.

Terkait hal di atas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatkan frekuensi dan intensitas pengawasan terhadap sarana distribusi kosmetik.
2. Meningkatkan sanksi terhadap sarana distribusi Kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi kosmetik.
4. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi kosmetik yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo.
5. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Gorontalo kepada masyarakat terhadap kosmetik yang memenuhi

syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui penyuluhan, pameran, *Talk Show*, media massa baik cetak maupun elektronik.

6. Meningkatkan tindak lanjut terhadap informasi dan pengaduan masyarakat di bidang Kosmetik.
7. Meningkatkan penyelidikan dan penyidikan di bidang Kosmetik.
8. Meningkatkan kompetensi personel di bagian Pemeriksaan dan Pengujian Kosmetik.


Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase kosmetik yang memenuhi syarat telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018

5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Capaian Nilai : Memuaskan (117,65%)

Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan jumlah suplemen kesehatan yang memenuhi syarat terhadap jumlah total sampling suplemen kesehatan.

Grafik 3.5 Profil Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat



Tabel 3.9 Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

	2016	2017	2018	2019	% capaian tahun 2016	% capaian tahun 2017	% capaian thd target 2018	% capaian thd target 2019	Status
Target Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	80,00%	81,00%	85,00%	87,00%					Memuaskan
Realisasi Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	100,00%	100,00%	100,00%	-	125,00	123,46	117,65	114,94	

Pada tahun 2018, suplemen kesehatan yang memenuhi syarat adalah **100,00%**. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel suplemen kesehatan yang memenuhi syarat (MS = 57 sampel) terhadap jumlah total sampel suplemen kesehatan yang diuji (57 sampel). Dibandingkan dengan target tahun 2018, yaitu **85,00%**, pada perhitungan capaian kinerjanya, selisih persentase produk yang memenuhi syarat tersebut kemudian dibandingkan terhadap target kumulatif pada tahun 2018 maka persentase capaian indikator ini adalah **117,65%**, sehingga status capaian indikator ini adalah “**Memuaskan**”.

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Pangkalpinang dan Balai POM di Manokwari, Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo masih lebih tinggi dibanding Balai POM di Pangkalpinang, dan sedikit lebih rendah dari Balai POM di Manokwari berdasarkan data tabel di bawah.

Tabel 3.10 Perbandingan Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo, Pangkalpinang dan Manokwari

	Gorontalo	Pangkal Pinang	Manokwari	% target Gorontalo	% target Pangkal Pinang	% target Manokwari
Target persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	85,00%	82,00%	82,00%			
Realisasi persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	100,00%	56,10%	97,83%	117,65	68,41	119,30

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh :

1. Meningkatnya koordinasi dengan *stakeholder* terkait, terutama dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan.

2. Bertambahnya personel yang memiliki kualifikasi untuk memeriksa pemenuhan standar di sarana distribusi suplemen kesehatan sehingga memungkinkan pemeriksaan dapat dilakukan lebih komprehensif.
3. Pemberian sanksi yang tegas kepada sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat meminimalkan peredaran suplemen kesehatan yang tidak memenuhi standar.
4. Penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Gorontalo kepada masyarakat terhadap suplemen kesehatan yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui penyuluhan, pameran, *Talk Show*, media massa baik cetak maupun elektronik.

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan, Audit Sarana dalam rangka Sertifikasi, Pengujian di Laboratorium Sampel Suplemen Kesehatan, Penyidikan dan Penyelidikan, Pemantapan koordinasi dengan *stakeholder* serta Layanan Informasi Pengawasan Suplemen Kesehatan. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan *pre market* dan *post market* suplemen kesehatan sehingga meningkatkan persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat.

Terkait hal di atas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatkan frekuensi dan intensitas pengawasan terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan.
2. Meningkatkan sanksi terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan.
4. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo.
5. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Gorontalo kepada masyarakat terhadap suplemen kesehatan yang

memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui penyuluhan, pameran, *Talk Show*, media massa baik cetak maupun elektronik.

6. Meningkatkan tindak lanjut terhadap informasi dan pengaduan masyarakat di bidang Suplemen Kesehatan.
7. Meningkatkan penyelidikan dan penyidikan di bidang Suplemen Kesehatan.
8. Meningkatkan kompetensi personel di bagian Pemeriksaan dan Pengujian Suplemen Kesehatan.


Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Capaian Nilai : Baik (99,34%)

Persentase makanan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan jumlah makanan yang memenuhi syarat terhadap jumlah total sampling makanan.

Grafik 3.6 Profil Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat



Tabel 3.11 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

	2016	2017	2018	2019	% capaian tahun 2016	% capaian tahun 2017	% capaian thd target 2018	% capaian thd target 2019	Status
Target Persentase makanan yang memenuhi syarat	88,60%	89,10%	89,60%	71,00%	101,21	101,01	99,34	125,37	Baik
Realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,67%	90,00%	89,01%	-					

Pada tahun 2018 persentase makanan yang memenuhi syarat adalah **89,01%**. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel makanan yang diuji memenuhi syarat (MS = 347 sampel) terhadap jumlah sampel total makanan yang diuji (382 sampel). Sampel yang Tidak Memenuhi Syarat terdiri dari 5 sampel TMS tidak memiliki NIE dan 30 sampel TMS pengujian sesuai standar (parameter kritis). Dibandingkan terhadap target tahun 2018, yaitu **89,60%**, persentase capaian indikator ini adalah **99,34%**, maka status capaian Indikator ini adalah **“Baik”**.

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Pangkalpinang dan Balai POM di Manokwari, Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo masih lebih tinggi dibanding Balai POM di Pangkalpinang, namun di bawah dari capaian Balai POM di Manokwari berdasarkan data tabel di bawah.

Tabel 3.12 Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo, Pangkalpinang dan Manokwari

	Gorontalo	Pangkal Pinang	Manokwari	% target Gorontalo	% target Pangkal Pinang	% target Manokwari
Target persentase makanan yang memenuhi syarat	89,60%	89,60%	89,60%	99,34	97,43	111,15
Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat	89,01%	87,30%	99,59%			

Capaian kinerja Indikator sasaran ini didukung melalui beberapa kegiatan Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Makanan, Audit Sarana dalam rangka Sertifikasi, Pengujian di Laboratorium Sampel Makanan, kampanye pasar aman dari bahan berbahaya, monitoring dan evaluasi pasar aman dari bahan berbahaya, intensifikasi pengawasan pangan fortifikasi di Gorontalo, peningkatan sampel PJAS yang memenuhi syarat, audit surveillance penerima piagam bintang keamanan pangan kantin sekolah, Penyidikan dan Penyelidikan, Pemantapan koordinasi dengan *stakeholder* serta Layanan Informasi Pengawasan Makanan. Dengan adanya kegiatan tersebut, output yang diharapkan adalah menguatnya sistem pengawasan *pre market* dan *post market* makanan sehingga meningkatkan persentase makanan yang memenuhi syarat.

Adapun penyebab tidak tercapainya target indikator ini karena masih ada makanan yang beredar memiliki NIE dan banyak sampel yang diuji di laboratorium yang tidak memenuhi syarat sesuai standar.

Terkait hal di atas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Meningkatkan frekuensi dan intensitas pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.
2. Meningkatkan sanksi terhadap sarana produksi dan distribusi makanan yang tidak memenuhi ketentuan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan serta dalam rangka pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan, antara lain formalin, boraks, rhodamin B dan lain-lain.
4. Monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo.
5. Meningkatkan penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Gorontalo kepada masyarakat terhadap makanan yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat melalui penyuluhan, pameran, *Talk Show*, media massa baik cetak maupun elektronik.
6. Meningkatkan tindak lanjut terhadap informasi dan pengaduan masyarakat di bidang Makanan.
7. Meningkatkan kompetensi personel di bagian Pemeriksaan dan Pengujian Makanan.
8. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam rangka pembinaan terhadap Industri Rumah Tangga Pangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase makanan yang memenuhi syarat telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

Secara garis besar pencapaian kegiatan untuk sasaran strategis “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo” tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Pengukuran Kinerja Kegiatan untuk Sasaran Strategis “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo”

Sasaran Strategi	Target Input	Target Output	Realisasi Input	Realisasi Output	Capaian Input	Capaian Output	Efisiensi
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Rp 749,300,000	1300 sampel	Rp 612,114,150	1304 sampel	81.69%	100.31%	Efisien

Tabel 3.14 Status Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Status capaian	% Capaian Rata-rata	Status Capaian Rata-rata
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	1.1 Indeks pengawasan Obat dan Makanan	70	67	95,71	Baik	103,51	Memuaskan
		1.2 Persentase obat yang memenuhi syarat*)	93,50	97,37	104,14	Memuaskan		
		1.3 Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat*)	92,00	87,86	95,50	Baik		
		1.4 Persentase kosmetik yang memenuhi syarat*)	92,00	100,00	108,70	Memuaskan		
		1.5 Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat*)	85,00	100,00	117,65	Memuaskan		
		1.6 Persentase makanan yang memenuhi syarat*)	89,60	89,01	99,34	Baik		

Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo” telah mencapai target yang ditetapkan dengan status capaian “Memuaskan”.

A.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan

Capaian Nilai : Kurang (58,53%)

Pada tahun 2018, keberhasilan pencapaian sasaran strategis kedua ini diukur dengan 1 (satu) **Indikator Kinerja Utama**, yaitu :

1. Indeks Kepatuhan (Compliance index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan

Capaian Nilai : Kurang (58,53%)


Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan.

Variabel penyusun indeks antara lain:

- 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)
- 2) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)
- 3) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks

Grafik 3.7 Profil Indeks Kepatuhan (Compliance index) Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan



Tabel 3.15 Tabel Persentase Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan

	2018	2019	% capaian thd target 2018	% capaian thd target 2019	Status
Target Indeks kepatuhan (Compliance index) pelaku usaha	60	61	58,53	57,57	Kurang
Realisasi Indeks kepatuhan (Compliance index) pelaku usaha	35,12	-			

Dari data di atas Indeks kepatuhan (Compliance index) pelaku usaha di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo masih belum mencapai target tahun 2018 dengan presentase pencapaian 58,53% dengan capaian indikator “**Kurang**”, oleh karena itu butuh peningkatan kinerja SDM Balai POM di Gorontalo untuk memberi edukasi kepada pelaku usaha sehingga dapat bersama menjamin keamanan Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo.

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Pangkalpinang dan Balai POM di Manokwari, Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo lebih rendah dibandingkan dengan Balai POM di Pangkalpinang dan IKPU Standar Nasional (65,25), dan lebih tinggi dibandingkan Balai POM di Manokwari berdasarkan data tabel di bawah, untuk itu harus ditingkatkan untuk mencapai target nasional yang telah ditetapkan.

Tabel 3.16 Perbandingan Persentase Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo, Pangkalpinang dan Manokwari

	Gorontalo	Pangkalpinang	Manokwari	% target Gorontalo	% target Pangkalpinang	% target Manokwari
Target Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha	70	70	70	58,53	99,53	43,80
Realisasi Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha	35,12	69,67	30,66			

Rendahnya Indeks kepatuhan pelaku usaha di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo disebabkan oleh banyak sarana produksi dan sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Namun pada dasarnya sarana obat dan makanan tersebut bukanlah sarana yang menghasilkan produk yang TMS hanya saja tidak bisa memenuhi persyaratan sarana yang memenuhi ketentuan berdasar pada formulir di SIPT, penjelasan terkait sarana akan dibahas dibagian selanjutnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

Pencapaian kegiatan untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo” tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.17 Pengukuran Kinerja Kegiatan untuk Sasaran Strategis
“Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat
terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja
BPOM di Gorontalo”**

Sasaran Strategi	Target Input	Target Output	Realisasi Input	Realisasi Output	Capaian Input	Capaian Output	Efisiensi
Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Rp 14,460,000	6 sarana	Rp 7,340,000	6 sarana	50.76%	100%	Efisien

Tabel 3.18 Status Capaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Status capaian
2	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	1.1 Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha	60	35,12	58,53	Kurang

Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo” belum mencapai target yang ditetapkan dengan status capaian “Kurang”.

A.3 Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Capaian Nilai : Tidak Dapat Disimpulkan (136,62%)


Keberhasilan pencapaian sasaran ketiga ini diukur dengan 1 **Indikator Kinerja Utama** yaitu:

1. Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman

Capaian Nilai : Tidak Dapat Disimpulkan (136,62%)

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM. Pengetahuan (knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei.

Grafik 3.8 Profil Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman



Tabel 3.19 Tabel Persentase Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman

	2018	2019	% capaian thd target 2018	% capaian thd target 2019	Status
Target Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60	61	136,62	134,38	Tidak Dapat Disimpulkan
Realisasi Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	81,97	-			

Dari data di atas Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat Dan Makanan Aman di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo presentase pencapaian

136,62% sehingga capaian indikator “**Tidak Dapat Disimpulkan**”. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman pada Tahun 2018 adalah 81,97 sedangkan target 60 (skala 100) adapun IPM standar nasional adalah 63,93, capaian tersebut jauh melewati target yang telah ditentukan sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan.

Capaian indikator ini jauh melebihi target yang telah ditetapkan di tahun 2018 disebabkan oleh keberhasilan program KIE yang dilakukan secara masif baik dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik serta media sosial. Disamping itu, program KIE oleh lintas sektor juga turut berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan.

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Pangkalpinang dan Balai POM di Manokwari, Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat Dan Makanan Aman di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo masih lebih tinggi berdasarkan data tabel di bawah.

Tabel 3.20 Perbandingan Persentase Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat Dan Makanan Aman di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo, Pangkalpinang dan Manokwari

	Gorontalo	Pangkalpinang	Manokwari	% target Gorontalo	% target Pangkalpinang	% target Manokwari
Target Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat Dan Makanan Aman	60	60	60	136,62	99,62	89,13
Realisasi Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat Dan Makanan Aman	81,97	59,77	53,48			

Berdasarkan uraian di atas tidak dapat disimpulkan mengenai pencapaian indikator Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat Dan Makanan Aman di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo. Pencapaian kegiatan untuk sasaran strategis “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Gorontalo” tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.21 Pengukuran Kinerja Kegiatan untuk Sasaran Strategis
“Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan
aman di wilayah kerja BPOM di Gorontalo”**

Sasaran Strategis	Program Kegiatan	Target Input	Target Output	Realisasi Input	Realisasi Output	Capaian Input	Capaian Output	Efisiensi
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Layanan Informasi pengawas obat dan makanan	Rp 500,000,000	346 layanan	Rp 463,778,900	346 layanan	92.76%	100%	Efisien
	Komunitas yang diberdayakan	Rp 966,154,000	26 komunitas	Rp 901,638,283	26 komunitas	93.32%	100%	Efisien
	Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekola	Rp 545,856,000	52 sekolah	Rp 524,320,412	52 sekolah	96.05%	100%	Efisien

Tabel 3.22 Status Capaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Status capaian
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	1.1 Indeks pengawasan Obat dan Makanan	60	81,97	136,62	Tidak Dapat Disimpulkan

Dari tabel diatas bahwa Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM di Gorontalo” status capaian **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.

A.4 Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Resiko

Capaian Nilai : Kurang (64,96%)


Keberhasilan pencapaian sasaran ke-4 ini diukur dengan 5 (lima) **Indikator Kinerja Utama** yaitu:

1. Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar

Capaian Nilai : Baik (94,31%)

Untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, maka dilakukan pengujian sesuai standar. Balai POM di Gorontalo memiliki target tahun 2018 untuk indikator tersebut sebanyak 1300 sampel, selama tahun berjalan telah dilakukan sampling terhadap 1304 sampel terdiri dari 1300 sampel target awal tahun dan 4 sampel tambahan berdasarkan Surat Edaran Revisi Metode Sampling Pangan Fortifikasi 2018 Nomor : IN.07.06.5.53.07.18.2800, terdapat 3 sampel Obat yang TMS Kedaluwarsa, 12 sampel Obat tradisional dan 5 sampel Makanan yang TMS karena tidak memiliki NIE, sehingga 1284 sampel harus dilakukan pengujian sesuai standar, dengan persentase capaian sebesar 1211 sampel (**94,31%**) yang diuji sesuai standar dengan status capaian Indikator ini adalah “**Baik**”.

Grafik 3.9 Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar



Tabel 3.23 Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar

	2016	2017	2018	2019	% capaian thd target tahun 2016	% capaian thd target tahun 2017	% capaian thd target 2018	% capaian thd target 2019	Status
Target Jumlah sampel yang pengujian sesuai standar	1000	1019	1284	1400	86,40	101,47	94,31	86,50	Baik
Jumlah sampel yang pengujian sesuai standar	864	1034	1211	-					

Pada dasarnya, seluruh sampel telah diuji dengan menggunakan parameter kritis sesuai standar namun tidak secara lengkap sesuai dengan standar parameter uji yang dipersyaratkan di Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2018.

Sampel yang diuji dengan Parameter Uji Kritis (PUK) namun tidak secara lengkap adalah 3 sampel Obat, 30 sampel Kosmetik, 26 sampel OT-PKO dan 14 sampel Makanan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa penyebab, yakni :

1. Tidak ada alat Spektrofluorometri sehingga parameter uji Disolusi Tablet Digoksin tidak dikerjakan.
2. Tidak ada alat Spektrofotometri Raman sehingga parameter uji Disolusi Kapsul Linkomisin tidak dikerjakan.
3. Tidak ada reagen enzim Tripsin sehingga parameter uji Disolusi Kapsul Azitromisin tidak dapat dikerjakan.
4. Belum ada alat Headspace sampler sehingga parameter uji Identifikasi Dioksan pada 21 sampel kosmetik tidak dapat dikerjakan.
5. Tidak ada alat LC-MS/MS sehingga ada 4 sampel kosmetik yang tidak dapat diuji parameter uji Identifikasi Klindamisin.
6. Tidak ada baku Metilbenzilden Camphor sehingga parameter uji Penetapan Kadar pada 5 sampel kosmetik tidak dikerjakan.
7. Tidak ada baku Thiometilsildenafil, Hidroksihomosildenafil, Hidroksithiohomosildenafil, dan Liotironin sehingga parameter tersebut pada sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan tidak dapat dikerjakan.
8. Kerusakan alat ELISA untuk pengujian parameter Histamin sehingga 9 sampel makanan UMKM bulan Desember ditunda pengerjaannya.
9. Parameter uji Penetapan Kadar Logam Sn pada 3 sampel makanan bulan November tidak dapat dilakukan karena menunggu penggantian lampu Sn.
10. Terjadi kerusakan Exhaust pada alat AAS Flame sehingga terdapat 2 sampel kemasan pangan bulan Desember dengan parameter uji Penetapan Kadar Logam Pb dan Cd tidak dapat dikerjakan.

Karena hal tersebut di atas maka untuk memenuhi target indikator ini perlu untuk menyediakan setiap sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemenuhan pengujian sesuai standar dalam hal ini pemenuhan parameter kritis

sesuai Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2018. Data ini dapat dimanfaatkan untuk membuat perencanaan awal tahun untuk memenuhi kebutuhan tersebut di tahun selanjutnya.

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Pangkalpinang, capaian Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar Balai POM di Gorontalo lebih rendah karna target dari Balai POM di Pangkalpinang hanya 95,00% sehingga persentase capaiannya lebih tinggi, sedangkan dengan Balai POM di Manokwari memiliki capaian yang lebih rendah berdasarkan data tabel di bawah.

Tabel 3.24 Perbandingan Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo, Pangkalpinang dan Manokwari

	Gorontalo	Pangkalpinang	Manokwari	% target Gorontalo	% target Pangkalpinang	% target Manokwari
Target Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100	95	100	94,31	103,13	64,08
Realisasi Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	93,41	97,97	64,08			

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018.


2. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Capaian Nilai : Kurang (9,80%)

Pencapaian kegiatan ini diukur dengan indikator presentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target tahun 2018 sebesar **85%**, dari 24 sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan dan diperiksa yang sebelumnya ditargetkan 23 sarana, 2 sarana diantaranya memenuhi ketentuan (MK). Sehingga realisasinya hanya **8,33% dan**

capaian indikator terhadap target adalah **9,80%** maka status capaian Indikator ini adalah “**Kurang**”.

Grafik 3.10 Profil Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan



Tabel 3.25 Tabel Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

	2018	2019	% capaian thd target 2018	% capaian thd target 2019	Status
Target Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	85	42	9,80	19,83	Kurang
Realisasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	8,33	-			

Capaian indikator kerja ini sangat rendah dan jauh dari target dikarenakan banyaknya sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan (TMK), namun pada dasarnya tidak selalu sarana produksi yang TMK tersebut adalah sarana yang menghasilkan produk yang TMS. Penyebab beberapa sarana TMK adalah formulir pemeriksaan yang terlalu ketat/rigid, sedikit kesalahan menyebabkan temuan mayor sehingga TMK, contohnya:

- Tempat sampah rata-rata tidak memiliki tutup pada IRTP sehingga dianggap TMK
- Tidak ada kode produksi dari setiap produk sarana sehingga dianggap TMK.

Mengenai hal tersebut maka solusi kedepannya yang dapat diambil untuk meningkatkan capaian dari target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Form yang digunakan lebih disederhanakan
2. Memberikan kesempatan kepada pemilik sarana untuk memperbaiki temuan dalam kurung waktu tertentu
3. Perlu perkuatan pembinaan yang intensif kepada sarana produksi
4. Kriteria penilaian akhir MK/TMK lebih direlaksasi/dilonggarkan untuk persyaratan yang tidak terkait langsung dengan penurunan kualitas produk.

Pencapaian indikator kinerja ini akan dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan perkuatan pembinaan kepada sarana produksi.

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Pangkalpinang dan Balai POM di Manokwari, capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Gorontalo paling rendah salah satu penyebabnya adalah target dari Balai POM di Gorontalo yang terlalu tinggi (85,00%) sehingga persentase capaiannya sangat rendah, selain dari itu di Balai POM di Manokwari melakukan penyederhanaan Form penilaian MK/TMK sarana produksi sehingga banyak sarana produksi yang memenuhi ketentuan, sebagaimana data tabel di bawah.

Tabel 3.26 Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo, Pangkalpinang dan Manokwari

	Gorontalo	Pangkalpinang	Manokwari	% target Gorontalo	% target Pangkalpinang	% target Manokwari
Target Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	85	27	30	9,80	83,33	100,00
Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	8,33	22,5	30			

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018.


3. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja BPOM Di Gorontalo

Capaian Nilai : Kurang (14,89%)

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus.

Dalam rangka pengawasan sarana distribusi obat dan makanan dibutuhkan pemahaman yang sama antara inspektur pusat dan balai serta pelaku usaha dalam penerapan CDOB. Target sarana distribusi memenuhi ketentuan pada tahun 2018 sebesar **30,00%** dari total sarana distribusi Obat yang diperiksa. Realisasi pada tahun 2018 yaitu **4,47%**, dari 291 sarana distribusi obat yang diperiksa hanya 13 sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan dengan capaian terhadap target **14,89%**, maka status capaian Indikator ini adalah **“Kurang”**

Grafik 3.11 Profil Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan



Tabel 3.27 Tabel Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan

	2018	2019	% capaian thd target 2018	% capaian thd target 2019	Status
Target Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	30	56,67	14,89	7,89	Kurang
Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	4,47	-			

Capaian indikator kerja ini sangat rendah dan jauh dari target dikarenakan banyaknya sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Penyebab beberapa sarana distribusi TMK adalah :

1. Penanggungjawab sarana tidak tertib administrasi
2. Tidak tersedianya APAR (Alat Pemadam Kebakaran) yang tidak berhubungan langsung dengan produk
3. Sanitasi yang kurang memadai
4. Tenaga kefarmasian tidak berada di tempat

Mengenai hal tersebut maka solusi kedepannya yang dapat diambil untuk meningkatkan capaian dari target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Kriteria penilaian akhir MK/TMK lebih direlaksasi/dilonggarkan untuk persyaratan yang tidak terkait langsung dengan penurunan kualitas produk.
2. Perlu perkuatan pembinaan yang intensif kepada sarana distribusi

Pencapaian indikator kinerja ini akan dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan perkuatan pembinaan kepada sarana produksi.

Jika dibandingkan dengan Balai POM di Pangkalpinang dan Balai POM di Manokwari, capaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Gorontalo paling rendah, sebagaimana data tabel di bawah.

Tabel 3.28 Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo, Pangkalpinang dan Manokwari

	Gorontalo	Pangkalpinang	Manokwari	% target Gorontalo	% target Pangkalpinang	% target Manokwari
Target Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	30	30	45	14,89	215,49	87,34
Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	4,47	64,65	39,30			

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018.


4. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja BPOM Di Gorontalo

Capaian Nilai : Memuaskan (100,00%)

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup; Surat hasil pemeriksaan, Surat rekomendasi, Surat pemberhentian proses penilaian. Sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan. Penilaian sertifikasi tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Target keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018 sebesar **100,00%** dari total permohonan penilaian sertifikasi yang didelegasikan dari Badan POM ke Balai POM di Gorontalo. Realisasi pada tahun 2018 yaitu **100%**, dengan jumlah 6 permohonan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan capaian terhadap target **100,00%**, maka status capaian Indikator ini adalah **“Memuaskan”**

Grafik 3.12 Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu



Tabel 3.29 Tabel Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

	2016	2017	2018	2019	% capaian tahun 2016	% capaian tahun 2017	% capaian thd target 2018	% capaian thd target 2019	Status
Target Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	Memuaskan
Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	-					

Permohonan sertifikasi di tahun 2018 totalnya ada 11 permohonan, namun masih terdapat 5 PBF yang masih berproses dalam pengajuan sertifikasi di BPOM Pusat dan belum didelegasikan ke BPOM di Gorontalo karena sedang review dokumen oleh BPOM Pusat dan akan menjadi target tahun 2019. Pada tahun 2018 BPOM di Gorontalo belum menerima permohonan penerbitan SKE/SKI obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.

Jika dibandingkan capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah kerja Balai POM di Gorontalo lebih tinggi jika dibandingkan dengan Balai POM di Pangkalpinang, dan capaian yang sama dengan Balai POM di Manokwari sebagaimana data tabel di bawah.

Tabel 3.30 Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo, Pangkalpinang dan Manokwari

	Gorontalo	Pangkalpinang	Manokwari	% target Gorontalo	% target Pangkalpinang	% target Manokwari
Target Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	90	45	100	111,11	100
Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	39,30			

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018.


5. Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja BPOM Di Gorontalo

Capaian Nilai : Memuaskan (105,78%)

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat, rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Target rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan pada tahun 2018 sebesar **50,00%**, realisasi pada tahun 2018 sebesar **52,89%** yaitu 119 tindak lanjut dari 225 jumlah rekomendasi dengan capaian terhadap target **105,78%**, maka status capaian Indikator ini adalah **“Memuaskan”**

Grafik 3.13 Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan



Tabel 3.31 Tabel Persentase Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan

	2018	2019	% capaian thd target 2018	% capaian thd target 2019	Status
Target rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan	50	63,33	105,78	83,51	Memuaskan
Realisasi rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan	52,89	-			

Untuk meningkatkan capaian di indikator ini maka hal yang perlu dilakukan di tahun kedepannya adalah:

1. Langsung mengirimkan surat tindak lanjut/rekomendasi kepada penanggung jawab sarana
2. Aktif dalam melakukan monitoring terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan/dikirimkan kepada instansi/pelaku usaha
3. Memanfaatkan teknologi informasi (SMART BPOM)

Jika dibandingkan capaian Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan di Wilayah kerja Balai POM di Gorontalo memperoleh capaian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Balai POM di Manokwari dan Balai POM di Pangkalpinang sebagaimana data tabel di bawah.

Tabel 3.32 Perbandingan Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo, Pangkalpinang dan Manokwari

	Gorontalo	Pangkalpinang	Manokwari	% target Gorontalo	% target Pangkalpinang	% target Manokwari
Target rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan	50	35	38	105,78	70,26	60,73
Realisasi rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan	52,89	24,59	23,08			

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

Secara garis besar pencapaian kegiatan untuk sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo” tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.33 Pengukuran Kinerja Kegiatan untuk Sasaran Strategis “Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo”

Sasaran Strategi	Program/Kegiatan	Target Input	Target Output	Realisasi Input	Realisasi Output	Capaian Input	Capaian Output	Efisiensi
Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium	Rp 2.250.000.000	1 Dokumen	Rp 1.857.512.508	1 Dokumen	82,56%	100%	Efisien
	Pengawasan Sarana Produksi	Rp 40.652.000	23 Sarana	Rp 31.690.000	24 Sarana	77,95%	104,35%	Efisien
	Pengawasan Sarana Distribusi	Rp 996.813.000	728 Sarana	Rp 709.220.555	728 Sarana	71,15%	100%	Efisien

Tabel 3.34 Status Capaian Sasaran Strategis 4 Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian	% Capaian Rata-Rata	Status Capaian Rata-Rata	
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	1.1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00	%	94,31	%	94,31	Baik
		1.2	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85,00	%	8,33	%	9,80	Kurang
		1.3	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	30,00	%	4,47	%	14,89	Kurang
		1.4	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	%	100,00	%	100,00	Memuaskan
		1.5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	50,00	%	52,89	%	105,78	Memuaskan
							64,96	Kurang	

Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo” belum mencapai target yang ditetapkan dengan status capaian “**Kurang**”.

A.5 Sasaran Strategi 5 : Meningkatkan Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Capaian Nilai : Kurang (40,00%)

Keberhasilan pencapaian sasaran ke-5 ini diukur dengan 1 **Indikator Kinerja Utama** yaitu:

1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Hingga Tahap II di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Capaian Nilai : Kurang (40,00%)


Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, dan yang dimaksud dengan perkara tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti.

Target jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2018 sebanyak 6 perkara, carry over dari tahun 2016 ada 6 perkara ditambah carry over tahun 2017 ada 8 perkara sehingga total target di tahun 2018 adalah 20 perkara, dengan realisasi sebanyak 2 perkara carry over tahun 2016 yang diselesaikan sampai tahap II di tahun 2018 dan 2 perkara tahap II tahun 2018, jadi total perkara yang diselesaikan sampai tahap II di Tahun 2018 adalah 4 perkara sehingga realisasinya sebesar **20,00%** dengan capaian terhadap target sebesar **40,00%**, maka status capaian Indikator ini adalah **“Kurang”**.

Tabel 3.35 Jumlah Perkara yang diselesaikan hingga Tahap II tahun 2016-2018

Perkara	2016	2017	2018	Total
Pro justitia	6	8	6	20
Tahap II	2	0	2	4

Grafik 3.14 Persentase Perkara yang Diselesaikan Hingga Tahap II di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo



Tabel 3.36 Tabel Persentase Perkara yang Diselesaikan Hingga Tahap II di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

	2018	2019	% capaian thd target 2018	% capaian thd target 2019	Status
Target persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50	50	40,00	40,00	Kurang
Realisasi persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	20	-			

Capaian pada indikator ini belum mencapai target disebabkan oleh beberapa hal berikut :

1. Terlalu terburu-buru dalam menetapkan kasus yang dilanjutkan ke projusticia
2. Kasus yang dilanjutkan ke projusticia kebanyakan adalah hasil dari tindak lanjut pengawasan bukan dari hasil penyelidikan/investigasi mendalam
3. Belum tegasnya perbedaan antara pelaku usaha yang seharusnya dibina dengan pelaku tindak pidana di bidang obat dan makanan
4. Proses Tahap 2 melibatkan banyak pihak antara lain penyidik, tersangka, kepolisian dan kejaksaan. Jika salah satu pihak berhalangan maka proses tahap 2 tertunda (contohnya tersangka sakit)

Mengenai hal tersebut maka hal yang perlu dilakukan sebagai solusi di tahun ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Akan melakukan gelar perkara terhadap perkara yang carry over, dalam rangka untuk memutuskan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan
2. Memperkuat koordinasi dengan CJS (Criminal Justice System)
3. Mempertajam proses investigasi dalam rangka memperoleh bukti yang cukup kuat untuk kasus yang dilanjutkan ke projusticia

Data pencapaian indikator ini akan digunakan untuk perkuatan investigasi awal, koordinasi dengan CJS sehingga berkas akan cepat diproses ke tahap II.

Jika dibandingkan persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di Wilayah kerja Balai POM di Gorontalo memperoleh capaian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Balai POM di Manokwari dan Balai POM di Pangkalpinang sebagaimana data tabel di bawah.

Tabel 3.37 Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Hingga Tahap II di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo, Pangkalpinang dan Manokwari

	Gorontalo	Pangkalpinang	Manokwari	% target Gorontalo	% target Pangkalpinang	% target Manokwari
Target persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap ii	50	50	50	40	100,00	171,42
Realisasi persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap ii	20	50	85,71			

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

Pencapaian kegiatan untuk sasaran strategis “Meningkatnya Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo” tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.38 Pengukuran Kinerja Kegiatan untuk Sasaran Strategis “Meningkatnya Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo”

Sasaran Strategi	Program/ Kegiatan	Target Input	Target Output	Realisasi Input	Realisasi Output	Capaian Input	Capaian Output	Efisiensi
Meningkatnya Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo	Penyidikan obat dan makanan	Rp 575.559.000	6 Perkara	Rp 436.549.034	6 Perkara	75,85%	100%	Efisien

Tabel 3.39 Status Capaian Sasaran Strategis 5 Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Status capaian
5	Meningkatnya Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo	1.1 Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50,00	% 20,00	% 40%	Kurang

Dari tabel diatas bahwa Sasaran Strategis 5 “Meningkatnya Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo” status capaian “**Kurang**”.

A.6 Sasaran Strategi 6 : Terwujudnya RB Balai POM di Gorontalo sesuai Roadmap RB BPOM 2015 – 2019

Capaian Nilai : Baik (93,56%)

Keberhasilan pencapaian sasaran ke-6 ini diukur dengan 1 **Indikator Kinerja Utama** yaitu:

1. Nilai AKIP BPOM di Gorontalo

Capaian Nilai : Baik (93,56%)


SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Nilai SAKIP Balai POM di Gorontalo tahun 2018 dari Badan POM adalah 72,98 dari target 78,00 sehingga capaian sebesar 93,56%. Maka status capaian indikator ini “**Baik**”. Range penilaian SAKIP sebagai berikut :

Tabel 3.40 Range Penilaian SAKIP dari Badan POM

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat Memuaskan
2.	> 80 s.d 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4.	> 60 s.d 70	B	Baik
5.	> 50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6.	> 40 s.d 50	C	Agak Kurang
7.	< 30	D	Kurang

Grafik 3.15 Propil Terwujudnya RB Balai POM di Gorontalo sesuai Roadmap RB BPOM 2015 – 2019



Tabel 3.41 Tabel Persentase Terwujudnya RB Balai POM di Gorontalo sesuai Roadmap RB BPOM 2015 – 2019

	2016	2017	2018	2019	% capaian tahun 2016	% capaian tahun 2017	% capaian thd target 2018	% capaian thd target 2019	Status
Target persentase terwujudnya RB Balai POM di gorontalo sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	60	80	78	81					Baik
Realisasi persentase terwujudnya RB Balai POM di gorontalo sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	68,79	72,91	72,98	-	114,65	91,12	93,56	90,10	

Berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Nilai Akip di Balai POM di Gorontalo, antara lain :

1. Peningkatan komitmen penerapan SAKIP di lingkungan Balai POM di Gorontalo.
2. Peningkatan Kompetensi SDM terkait penerapan SAKIP.
3. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SAKIP di lingkungan Balai POM di Gorontalo.

Jika dibandingkan persentase terwujudnya RB Balai POM di Gorontalo sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019, capaian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Balai POM di Manokwari dan dan lebih rendah dari Balai POM di Pangkalpinang sebagaimana data tabel di bawah.

Tabel 3.42 Perbandingan Persentase Terwujudnya RB Balai POM di Gorontalo sesuai Roadmap RB BPOM 2015 – 2019

	Gorontalo	Pangkalpinang	Manokwari	% target Gorontalo	% target Pangkalpinang	% target Manokwari
Target persentase terwujudnya RB Balai POM di gorontalo sesuai roadmap rb bpm 2015 – 2019	78	78	78	93,56	94,32	90,92
Realisasi persentase terwujudnya RB Balai POM di gorontalo sesuai roadmap rb bpm 2015 – 2019	72,98	73,57	70,92			

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator terwujudnya RB Balai POM di Gorontalo sesuai Roadmap RB BPOM 2015 – 2019 belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

Pencapaian kegiatan untuk sasaran strategis “Terwujudnya RB Balai POM di Gorontalo sesuai Roadmap RB BPOM 2015 – 2019” tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.43 Pengukuran Kinerja Kegiatan untuk Sasaran Strategis “Terwujudnya RB Balai POM di Gorontalo sesuai Roadmap RB BPOM 2015 – 2019”

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Target Input	Target Output	Realisasi Input	Realisasi Output	Capaian Input	Capaian Output	Efisiensi
Terwujudnya RB Balai POM di Gorontalo sesuai Roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Rp 1.147.607.000	9 Dokumen	Rp 1.049.205.702	10 Dokumen	91,43%	111,11%	Efisien
	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Rp 9.224.700.000	1 Sarana	RP 8.847.628.400	1 Sarana	95,91%	100%	Efisien

Tabel 3.44 Status Capaian Sasaran Strategis 6 Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Status capaian
6	Terwujudnya RB Balai POM di Gorontalo sesuai Roadmap RB BPOM 2015 – 2019	1.1 Nilai AKIP BB/BPOM	78,00 %	72,98 %	93,56%	Baik

Dari tabel diatas bahwa Sasaran Strategis 6 “Terwujudnya RB Balai POM di Gorontalo sesuai Roadmap RB BPOM 2015 – 2019” status capaian “**Baik**”.

Tabel 3.45 Tabel Pengukuran Kinerja dan Status Capaian Kinerja BPOM di Gorontalo

Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator		Target	Realisasi	% Capaian	Status
		2018	2018		
SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM				
1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70	67	95,71	Baik
2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50 %	97,37 %	104,14	Memuaskan
3	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	92,00 %	87,86 %	95,50	Baik
4	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00 %	100,00 %	108,70	Memuaskan
5	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	85,00 %	100,00 %	117,65	Memuaskan
6	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60 %	89,01 %	99,34	Baik
SS 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan				
1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60	35,12	58,53	Kurang
2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	-	-	-	
SS 3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM				
1	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60,00	81,97	136,62	Tidak Dapat Disimpulkan
SS 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko				
1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100,00 %	94,31 %	94,31	Baik

2	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85,00	%	8,33	%	9,80	Kurang
3	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	30,00	%	4,47	%	14,89	Kurang
4	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	%	100,00	%	100,00	Memuaskan
5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	50,00	%	52,89	%	105,78	Memuaskan
SS 5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan						
1	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	50,00	%	20,00	%	40,00	Kurang
SS 6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019						
1	Nilai AKIP BB/BPOM	78,00		72,98		93,56	Baik

B. REALISASI ANGGARAN

B.1 Uraian Realisasi Anggaran Yang Dipergunakan Per Sasaran Kegiatan

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2004 dan Kepres No. 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN akuntabilitas keuangan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tahun 2018 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Pagu Anggaran

Pada tahun 2018 Balai POM di Gorontalo memperoleh anggaran sebesar Rp 24.646.879.000,-. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Pegawai Rp 5.652.414.000,- ; Belanja Barang Rp 10.043.765.000,- ; serta Belanja Modal Rp 8.950.700.000,-. Realisasi anggaran Balai POM di Gorontalo tahun 2018 adalah sebesar Rp 22.068.727.695,- (89,54%), yang terdiri atas Belanja Pegawai Rp 4.776.811.380,- (84,51%); Belanja Barang Rp 8.674.086.115,- (86,36%) dan Belanja Modal Rp 8.617.830.200,- (96,28%). Dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 3.46 Rincian Realisasi Anggaran Balai POM di Gorontalo
Tahun Anggaran 2018**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	5.652.414.000,-	4.776.811.380,-	84,51
2.	Belanja Barang	10.043.765.000,-	8.674.086.115,-	86,36
3.	Belanja Modal	8.950.700.000,-	8.617.830.200,-	96,28
	JUMLAH	24.646.879.000,-	22.068.727.695,-	89,54

Realisasi anggaran pada tahun 2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan realisasi pada tahun 2017. Secara keseluruhan realisasi anggaran tahun 2018 yaitu sebesar **89,54%**, dengan demikian mengalami peningkatan realisasi sebesar **0,04%** dibanding tahun anggaran 2017 dengan realisasi sebesar **89,50%**.

Tabel 3.47 Anggaran dan Realisasi tahun 2017 dan 2018

2017		2018		Keterangan
Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Kenaikan
Rp. 20.900.991.000.-	Rp. 18.706.136.328.- (89,50%)	Rp. 24.646.879.000.-	Rp. 22.068.727.695.- (89,54%)	0,04

B.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Nilai TE yang diperoleh bervariasi antara 0,06 hingga 1,62. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka kegiatan dianggap semakin tidak efisien. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Evaluasi mempunyai TE tertinggi karena anggaran yang digunakan paling sedikit namun *output* yang diperoleh sangat tinggi. Indikator *output* kegiatan Peningkatan Kemampuan Fungsi/ Kapasitas/ Teknis Laboratorium karena target yang ditetapkan tidak tercapai sedangkan kegiatan Penyidikan dan Penyelidikan tidak efisien karena terdapat Penggunaan Anggaran terpakai, sementara target jumlah Kasus tidak tercapai.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Dalam buku ini, perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang hanya berupa dana. Untuk selanjutnya, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran Pengukuran Efisiensi Kinerja.

Tabel 3.48 Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN (INPUT)	CAPAIAN (OUTPUT)	EFISIENSI
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo	Rp 749.300.000	Rp 612.114.150	81,69%	100,31%	Efisien
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo	Rp 14.460.000	Rp 7.340.000	50,76%	100,00%	Efisien
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo	Rp 2.012.010.000	Rp 1.889.737.595	93,92 %	100,00%	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo	Rp 3.287.465.000	Rp 2.598.423.063	79,04 %	101,45%	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo	Rp 575.559.000	Rp 436.549.034	75,85 %	100,00%	Efisien
6	Terwujudnya RB Balai POM di Gorontalo sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Rp 10.372.307.000	Rp 9.896.834.102	95,42 %	105,56%	Efisien
	TOTAL	Rp 17.011.101.000	Rp 15.440.997.944	90,77 %		

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara alokasi anggaran dan realisasi antara anggaran keseluruhan Balai POM di Gorontalo dengan anggaran berdasarkan kelompok sasaran strategis sebagaimana tabel di atas.

Pada tabel 3.48, dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran keenam yaitu “Terwujudnya RB Balai POM di Gorontalo sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019” sedangkan alokasi anggaran terkecil adalah untuk mendukung sasaran kedua yaitu “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo”.

Rata-rata realisasi anggaran untuk sasaran strategis adalah 90,77%. Realisasi anggaran pada sasaran strategis kedua paling rendah diantara realisasi anggaran sasaran strategis lainnya, sebesar 50,76%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai POM di Gorontalo menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Balai POM di Gorontalo pada tahun 2018. Pada tingkat pengawasan obat dan makanan di Provinsi Gorontalo, Balai POM di Gorontalo menunjukkan capaian indikator kinerja utama (IKU) dari 6 sasaran strategis yaitu 1 memuaskan, 1 baik, 3 kurang dan 1 tidak dapat disimpulkan. Sedangkan penggunaan sumber daya seluruh sasaran strategis menunjukkan hasil yang efisien.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo selalu berusaha mencurahkan segala sumber daya yang ada untuk dapat tercapai dengan hasil yang maksimal, namun masih terdapat banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Adanya perubahan renstra pada pertengahan periode sehingga menyebabkan pengukuran kinerja tidak selaras.
2. Beberapa sampel belum diuji dengan parameter kritis secara lengkap karena beberapa sarana prasana (alat laboratorium) mengalami kerusakan dan ketersediaan reagen dan baku pembanding.
3. Keterlambatan proses pengadaan sarana dan prasarana dikarenakan sebagian besar pengadaan dilakukan pada triwulan ke-2 serta adanya pengadaan yang *diskontinu*.
4. Adanya perubahan kebijakan terkait pengawasan obat dan makanan.

C. PEMECAHAN MASALAH

Sebagai langkah antisipatif mengatasi kendala tersebut dibutuhkan kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan revisi/review renstra, PK, dan RKT.
2. Peningkatan kualitas perencanaan sarana prasarana (pengadaan alat lab, media, reagen, baku pembanding, dan suku cadang).
3. Percepatan proses pengadaan/RUP, melakukan perubahan spesifikasi pengadaan yang disebabkan barang *diskontinu* dengan tetap mengedepankan skala prioritas.
4. Meningkatkan pemerataan program pelatihan dan pendidikan SDM.
5. Mengusulkan penambahan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan.
6. Mengusulkan penambahan formasi SDM baik di bidang teknis maupun manajemen.
7. Melakukan revisi/perubahan/penyesuaian anggaran terhadap kebijakan terkait pengawasan obat dan makanan.

D. SARAN

1. Melakukan peremajaan peralatan laboratorium yang lebih mutakhir.
2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah terhadap perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja unit kerja.

Demikian Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tahun 2018 ini disusun sebagai bagian pertanggungjawaban kinerja pemerintah dan semoga dapat bermanfaat bagi para *stakeholder*.

Lampiran 1

**RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO
TAHUN 2015 - 2018**

Unit Organisasi Eselon II /BB/BPOM
Tahun Anggaran

: Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo (672859)
: 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat*)	92,00 %	92,50 %	93,00 %	93,50 %
		1.2	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat*)	75,11 %	76,11 %	77,11 %	92,00 %
		1.3	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat*)	89,00 %	90,00 %	91,00 %	92,00 %
		1.4	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat*)	79,00 %	80,00 %	81,00 %	85,00 %
		1.5	Persentase makanan yang memenuhi syarat*)	88,10 %	88,60 %	89,10 %	89,60 %
2	Meningkatnya Kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	2.1	Tingkat kepuasan masyarakat*)	81,40 %	82,00 %	83,00 %	84,00 %
		2.2	Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6 Kab / Kota	6 Kab / Kota	6 Kab / Kota	7 Kab / Kota
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	3.1	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	B	B	A	BB
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan							
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1.1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	1000 Sampel	1100 Sampel	1200 Sampel	1300 Sampel
		1.2	Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	2.1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25,00 %	30,00 %	35,00 %	40,00 %
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	3.1	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	51,00 %	51,00 %	52,00 %	52,00 %
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	4,1	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	4 Perkara	5 Perkara	5 Perkara	6 Perkara
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat							
1	Meningkatnya kerja sama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	1.1	Jumlah layanan publik BB/BPOM	286 Layanan	306 Layanan	326 Layanan	346 Layanan
		1.2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	13 Desa	16 Desa	19 Desa	22 Desa
Meningkatnya Kualias Kelembagaan Balai POM							
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	76,76 %	82,37 %	88,08 %	93,79 %
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	2.2	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	9 Dokumen

*) Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM di Gorontalo

Lampiran 1

REVISI RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO
TAHUN 2018 - 2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target 2018	Target 2019	
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo					
Program Pengawasan Obat dan Makanan	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM			
	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	Provinsi Gorontalo	70	71
	2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Provinsi Gorontalo	93,50	94,00
	3	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Gorontalo	92,00	80,00
	4	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Gorontalo	92,00	80,00
	5	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Gorontalo	85,00	87,00
	6	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Gorontalo	89,60	71,00
	SK 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan			
	1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	Provinsi Gorontalo	60	61
	2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi Gorontalo	-	66
	SK 3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM			
	1	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi Gorontalo	60,00	61,00
	SK 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko			
	1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	Provinsi Gorontalo	100,00	100,00
	2	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Provinsi Gorontalo	85,00	42,00
	3	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	Provinsi Gorontalo	30,00	56,67
	4	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi Gorontalo	100,00	100,00
	5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	Provinsi Gorontalo	50,00	63,33
	SK 5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan			
	1	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	Provinsi Gorontalo	50,00	50,00
	SK 6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019			
	1	Nilai AKIP BB/BPOM	Provinsi Gorontalo	78,00	81,00

Lampiran 1

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO
TAHUN 2018
OTK LAMA**

Unit Organisasi Eselon II /BB/BPOM

: Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo (672859)

Tahun Anggaran

: 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		2018
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat*)	93,50 %
		1.2	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat*)	92,00 %
		1.3	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat*)	92,00 %
		1.4	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat*)	85,00 %
		1.5	Persentase makanan yang memenuhi syarat*)	89,60 %
2	Meningkatnya Kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	2.1	Tingkat kepuasan masyarakat*)	84,00 %
		2.2	Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	7 Kab / Kota
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	3.1	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	BB
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan				
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1.1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	1300 %
		1.2	Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100,00 %
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	2,1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	40,00 %
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	3,1	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	52,00 %
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	4,1	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	6 %
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat				
1	Meningkatnya kerja sama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	1.1	Jumlah layanan publik BB/BPOM	346 %
		1.2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	22 %
Meningkatnya Kualias Kelembagaan Balai POM				
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	93,79 %
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	2.2	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9 %

*) Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM di Gorontalo

Lampiran 1

**RENCANA KINERJA TAHUNAN/SASARAN MUTU
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO
TAHUN 2018
OTK BARU**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target 2018		
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo					
Program Pengawasan Obat dan Makanan	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM			
	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	Provinsi Gorontalo	70	
	2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Provinsi Gorontalo	93,50	%
	3	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Gorontalo	92,00	%
	4	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Gorontalo	92,00	%
	5	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Gorontalo	85,00	%
	6	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Gorontalo	89,60	%
	SK 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan			
	1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	Provinsi Gorontalo	60	
	2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi Gorontalo	-	
	SK 3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM			
	1	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi Gorontalo	60,00	
	SK 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko			
	1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	Provinsi Gorontalo	100,00	%
	2	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Provinsi Gorontalo	85,00	%
	3	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	Provinsi Gorontalo	30,00	%
	4	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi Gorontalo	100,00	%
	5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	Provinsi Gorontalo	50,00	
	SK 5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan			
	1	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	Provinsi Gorontalo	50,00	%
	SK 6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019			
	1	Nilai AKIP BB/BPOM	Provinsi Gorontalo	78,00	

Lampiran 3

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI POM DI GORONTALO
OTK LAMA**

Unit Organisasi Eselon II /BB/BPOM
Tahun Anggaran

: Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo (672859)
: 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat*)	93,50 %
		1.2	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat*)	92,00 %
		1.3	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat*)	92,00 %
		1.4	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat*)	85,00 %
		1.5	Persentase makanan yang memenuhi syarat*)	89,60 %
2	Meningkatnya Kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	2.1	Tingkat kepuasan masyarakat*)	84,00 %
		2.2	Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	7 Kab / Kota
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	3.1	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	BB
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan				
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1.1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	1300 %
		1.2	Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100,00 %
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	2.1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	40,00 %
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	3.1	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	52,00 %
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	4.1	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	6 %
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat				
1	Meningkatnya kerja sama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	1.1	Jumlah layanan publik BB/BPOM	346 Layanan
		1.2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	22 Desa
Meningkatnya Kualias Kelembagaan Balai POM				
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	93,79 %
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	2.2	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9 Dokumen

*) Indikator Kinerja Utama BPOM di Gorontalo

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Gorontalo

Anggaran :
Rp. 24.646.879.000,-
(Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Kepala Badan POM RI

Kepala Balai POM di Gorontalo

Dr. Ir. Penny K Lukito, M.C.P

Yudi Noviandi, M.Sc., Tech., Apt



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI POM DI GORONTALO
OTK BARU

Unit Organisasi Eselori: Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo (672859)

Tahun Anggaran : 2018

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target 2018		
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo					
Program Pengawasan Obat dan Makanan	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM			
	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	Provinsi Gorontalo	70	
	2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Provinsi Gorontalo	93,50	%
	3	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Gorontalo	92,00	%
	4	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Gorontalo	92,00	%
	5	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Gorontalo	85,00	%
	6	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Gorontalo	89,60	%
	SK 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan			
	1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	Provinsi Gorontalo	60	
	2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi Gorontalo	-	
	SK 3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM			
	1	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi Gorontalo	60,00	
	SK 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko			
	1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	Provinsi Gorontalo	100,00	%
	2	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Provinsi Gorontalo	85,00	%
	3	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	Provinsi Gorontalo	30,00	%
	4	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi Gorontalo	100,00	%
	5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	Provinsi Gorontalo	50,00	
	SK 5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan			
	1	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	Provinsi Gorontalo	50,00	%
	SK 6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019			
	1	Nilai AKIP BB/BPOM	Provinsi Gorontalo	78,00	

*) Indikator Kinerja Utama BPOM di Gorontalo

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Gorontalo

Anggaran :
Rp. 24.646.879.000,-
(Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Kepala Badan POM RI

Kepala Balai POM di Gorontalo

Dr. Ir. Penny K Lukito, M.C.P


Yudi Noviandi, M.Sc., Tech., Apt

Lampiran 4

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI POM DI GORONTALO
OTK LAMA**

Unit Organisasi Eselon II /BB/BPOM
Tahun Anggaran

: Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo (672859)
: 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat*)	93,50 %	97,37 %	104,14
		1.2	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat*)	92,00 %	94,80 %	103,04
		1.3	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat*)	92,00 %	100,00 %	108,70
		1.4	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat*)	85,00 %	100,00 %	117,65
		1.5	Persentase makanan yang memenuhi syarat*)	89,60 %	90,84 %	101,38
2	Meningkatnya Kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	2.1	Tingkat kepuasan masyarakat*)	84,00 %	88,74 %	105,64
		2.2	Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	7 Kab / Kota	7 Kab/kota	100,00
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	3.1	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	78	72,93	93,50
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan						
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1.1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	1300 Sampel	1304 Sampel	100,31
		1.2	Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100 %	100 %	100,00
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	2.1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	40 %	41,38 %	103,45
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	3.1	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	52 %	52,00 %	100,00
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	4.1	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	6 Perkara	6 Perkara	100,00
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat						
1	Meningkatnya kerja sama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	1.1	Jumlah layanan publik BB/BPOM	346 Layanan	346 Layanan	100,00
		1.2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	22 Desa	26 Desa	118,18
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Balai POM						
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	93,79 %	93,79 %	100,00
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	2.2	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9 Dokumen	9 dokumen	100

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Gorontalo

Anggaran :
Rp. 24.646.879.000,-
(Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Realisasi :
Rp 22.068.727.695,-
(Dua Puluh Dua Milyar Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI POM DI GORONTALO
OTK BARU

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian	
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo						
Program Pengawasan Obat dan Makanan	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM				
	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	Provinsi Gorontalo	70	67	95,71
	2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Provinsi Gorontalo	93,50	97,37	104,14
	3	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Gorontalo	92,00	87,86	95,50
	4	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Gorontalo	92,00	100,00	108,70
	5	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Gorontalo	85,00	100,00	117,65
	6	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Gorontalo	89,60	89,01	99,34
	SK 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan				
	1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	Provinsi Gorontalo	60	35,12	58,53
	2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi Gorontalo	-	-	-
	SK 3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM				
	1	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi Gorontalo	60,00	81,97	136,62
	SK 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko				
	1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	Provinsi Gorontalo	100,00	94,31	94,31
	2	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Provinsi Gorontalo	85,00	8,33	9,80
	3	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	Provinsi Gorontalo	30,00	4,47	14,89
	4	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi Gorontalo	100,00	100,00	100,00
	5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan	Provinsi Gorontalo	50,00	52,89	105,78
	SK 5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan				
	1	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	Provinsi Gorontalo	50,00	20,00	40,00
	SK 6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019				
	1	Nilai AKIP BB/BPOM	Provinsi Gorontalo	78,00	72,98	93,56

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Gorontalo

Anggaran :
Rp. 24.646.879.000,-
(Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Realisasi :
Rp. 22.068.727.695,-
(Dua Puluh Dua Milyar Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO
OTK BARU**

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	749.300.000	612.114.150	81,69
			Output : Jumlah sample yang diperiksa	sampel	1300	1304	100,31
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo	Audit sarana dalam rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, dan Surveilans	Input : Dana	Rp	14.460.000	7.340.000	50,76
			Output : Jumlah sarana yang diaudit dan dibina	sarana	6	6	100,00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo	Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	500.000.000	463.778.900	92,76
			Output : Jumlah layanan publik BBPOM	layanan	346	346	100,00
		Komunitas yang diberdayakan	Input : Dana	Rp	966.154.000	901.638.283	93,32
			Output : Jumlah komunitas yang diberdayakan	komunitas	26	26	100,00
		Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Input : Dana	Rp	545.856.000	524.320.412	96,05
			Output : Jumlah sekolah yang diintervensi	sekolah	52	52	100,00
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo	Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium	Input : Dana	Rp	2.250.000.000	1.857.512.508	82,56
			Output : Jumlah dokumen	dokumen	1	1	100,00
		Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan	Input : Dana	Rp	40.652.000	31.690.000	77,95
			Output : Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa	sarana	23	24	104,35
		Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan	Input : Dana	Rp	996.813.000	709.220.555	71,15
			Output : Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa	sarana	728	728	100,00
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo	Penyidikan obat dan makanan	Input : Dana	Rp	575.559.000	436.549.034	75,85
			Output : Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	perkara	6	6	100,00
6	Terwujudnya RB Balai POM di Gorontalo sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Input : Dana	Rp	1.147.607.000	1.049.205.702	91,43
			Output : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	dokumen	9	10	111,11
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja	Input : Dana	Rp	9.224.700.000	8.847.628.400	95,91
			Output : Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	sarana	1	1	100,00

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/BALAI BESAR/BALAI POM
OTK LAMA**

Unit Organisasi Eselon II / BB / BPOM : Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo
Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Menguatnya System Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, NAPZA, Makanan dan Bahan Berbahaya	<u>Input :</u> Dana Petugas	Rp 776.715.000 12 Pegawai	Rp 523.468.983 12 Pegawai	67,40
		<u>Output :</u> Jumlah Sarana yang diperiksa	751 sarana	752 sarana	99,87
	Audit Sarana Dalam Rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, Surveilans	<u>Input :</u> Dana	Rp 14.460.000	Rp 7.340.000	50,76
		<u>Output :</u> Jumlah layanan	1 dokumen	1 dokumen	100,00
	Penyidikan dan Penyelidikan	<u>Input :</u> Dana Petugas	Rp 449.559.000 12 Pegawai	Rp 353.050.933 12 Pegawai	78,53
<u>Output :</u> Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan yang ditemukan		6 perkara	6 perkara	100,00	
Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	<u>Input :</u> Dana Petugas	Rp 749.300.000 18 Pegawai	Rp 608.844.150 18 Pegawai	81,26	
	<u>Output :</u> Jumlah Sampel yang Di Uji	1300 Sampel	1304 Sampel	100,31	
Peningkatan Kemampuan Fungsi/ Kapasitas/ Teknis Laboratorium	<u>Input :</u> Dana Petugas	Rp 1.666.320.000 18 Pegawai	Rp 1.385.219.705 18 Pegawai	83,13	
	<u>Output :</u> Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi	Penyelenggaraan Sosialisasi / Workshop / Diseminasi / Seminar / Publikasi dan Penyuluhan	<u>Input :</u> Dana Petugas	Rp 337.905.000 4 Pegawai	Rp 327.181.687 4 Pegawai	96,83
		<u>Output :</u> Jumlah Layanan Informasi dan Pengaduan	346 Layanan	346 Layanan	100,00
	Evaluasi/konsultasi/koordinasi untuk pengelolaan peningkatan kinerja	<u>Input :</u> Dana	Rp 958.715.000	Rp 847.914.281	88,44
<u>Output :</u> Jumlah Dokumen yang dihasilkan		40 pegawai	39 pegawai	97,50	
Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Kepegawaian	<u>Input :</u> Dana Petugas	Rp 857.989.000 40 Pegawai	Rp 672.415.833 39 pegawai	78,37 97,50	
	<u>Output :</u> Jumlah SDM yang dilatih	40 Pegawai	39 pegawai	97,50	

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Perencanaan/ Pembinaan/ Pengembangan/ Pengelolaan & Penyusunan Kebijakan Teknis Kepegawaian	<u>Input :</u> Dana Petugas <u>Output :</u> Petugas	Rp 386.345.000 40 Pegawai	Rp 354.282.282 39 pegawai	91,70 97,50
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Evaluasi	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> Jumlah dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi yang dihasilkan	Rp 138.063.000 9 Dokumen	Rp 129.857.524 10 Dokumen	94,06 111,11
	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> Jumlah dokumen yang dihasilkan	Rp 224.530.000 2 Dokumen	Rp 208.398.058 2 Dokumen	92,82 100,00
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Rp 1.997.824.000 148 Unit	Rp 1.857.714.843 148 Unit	92,99 100,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	<u>Input :</u> Dana <u>Output :</u> Jumlah Sarana dan Prasarana yang dihasilkan	Rp 9.224.700.000 74 unit	Rp 8.847.628.400 74 unit	95,91 100,00

Lampiran 6

FORMULIR PENGUKURAN EFISIENSI KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/BALAI BESAR/BALAI POM

Unit Organisasi Eselon II / BB / BPOM
Tahun Anggaran

: Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo
: 2018

SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN	RATA-RATA %		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
Menguatnya System Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, NAPZA, Makanan dan Bahan Berbahaya	67,40	99,87	1,48	1,00	Efisien	0,48
	Audit Sarana Dalam Rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, Surveilans	50,76	100,00	1,97	1,00	Efisien	0,97
	Penyidikan dan Penyelidikan	78,53	100,00	1,27	1,00	Efisien	0,27
	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	81,26	100,31	1,23	1,00	Efisien	0,23
	Peningkatan Kemampuan Fungsi/ Kapasitas/ Teknis Laboratorium	83,13	100,00	1,20	1,00	Efisien	0,20
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan	Penyelenggaraan Sosialisasi / Workshop / Diseminasi / Seminar / Publikasi dan Penyuluhan	96,83	100,00	1,03	1,00	Efisien	0,03
	Evaluasi/konsultasi/koordinasi untuk pengelolaan peningkatan kinerja	88,44	97,50	1,10	1,00	Efisien	0,10
	Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Kepegawaian	78,37	97,50	1,24	1,00	Efisien	0,24
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Perencanaan/ Pembinaan/ Pengembangan/ Pengelolaan & Penyusunan Kebijakan Teknis Kepegawaian	91,70	97,50	1,06	1,00	Efisien	0,06
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Evaluasi	94,06	111,11	1,18	1,00	Efisien	0,18
	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan	92,82	100,00	1,08	1,00	Efisien	0,08
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	92,99	100,00	1,08	1,00	Efisien	0,08
	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	95,91	100,00	1,04	1,00	Efisien	0,04

**PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO
TAHUN 2018**

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	81,69	100,31	1,23	1	EFISIEN	0,23
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo	Audit sarana dalam rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, dan Surveilans	50,76	100,00	1,97	1	EFISIEN	0,97
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo	Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	92,76	100,00	1,08	1	EFISIEN	0,08
		Komunitas yang diberdayakan	93,32	100,00	1,07	1	EFISIEN	0,07
		Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	96,05	100,00	1,04	1	EFISIEN	0,04
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo	Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium	82,56	100,00	1,21	1	EFISIEN	0,21
		Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor,	77,95	104,35	1,34	1	EFISIEN	0,34
		Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor,	71,15	100,00	1,41	1	EFISIEN	0,41
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo	Penyidikan obat dan makanan	75,85	100,00	1,32	1	EFISIEN	0,32
6	Terwujudnya RB Balai POM di Gorontalo sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	91,43	111,11	1,22	1	EFISIEN	0,22
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja	95,91	100,00	1,04	1	EFISIEN	0,04

Tabel B.1

**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BALAI BESAR POM GORONTALO
PERIODE Januari s/d Desember 2018**

PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL / PENANDAAN

Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi		Bulan												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
OBAT	Iklan	MK	7	7	2	2	5	1	1	0	2	0	0	0	27
		TMK	3	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	9
	Label	MK	30	32	82	48	42	60	39	35	49	40	30	14	501
		TMK	0	1	7	5	8	11	5	12	7	7	1	1	65
OBAT TRADISIONAL	Iklan	MK	8	12	7	11	5	7	7	4	7	7	4	1	80
		TMK	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Label	MK	5	15	12	17	14	9	16	15	14	12	7	5	141
		TMK	0	2	5	1	2	2	3	2	3	4	5	1	30
SUPLEMEN KESEHATAN	Iklan	MK	3	5	4	4	5	1	6	2	2	3	1	1	37
		TMK	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	Label	MK	5	4	2	3	3	4	4	5	5	5	5	2	47
		TMK	0	1	1	2	1	0	1	1	0	0	0	0	7
KOSMETIK	Iklan	MK	13	36	37	18	36	15	10	13	0	1	0	2	181
		TMK	1	0	2	2	0	5	2	6	0	1	5	1	25
	Label	MK	13	14	18	34	32	23	32	33	35	34	16	7	291
		TMK	6	6	2	3	3	2	3	0	0	0	1	1	27
PANGAN	Iklan	MK	8	20	7	15	8	0	23	24	12	7	1	3	128
		TMK	3	5	2	1	4	11	4	1	0	3	2	1	37
	Label	MK	2	29	31	5	18	30	13	18	21	10	18	14	209
		TMK	0	15	8	7	13	10	14	10	11	4	10	11	113
ROKOK	Iklan	MK	9	33	44	47	38	25	0	0	31	23	8	42	300
		TMK	24	6	1	11	12	5	0	0	19	17	22	30	147
	Label	MK	2	3	9	0	9	11	0	0	2	12	5	10	63
		TMK	7	6	0	9	0	7	0	0	7	6	7	2	51
TOTAL	Iklan	MK	48	113	101	97	97	49	47	43	54	41	14	49	753
		TMK	31	14	6	20	17	21	7	7	19	21	29	32	224
	Label	MK	57	97	154	107	118	137	104	106	126	113	81	52	1.252
		TMK	13	31	23	27	27	32	26	25	28	21	24	16	293

Tabel B.2

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BALAI POM GORONTALO
PERIODE Januari s/d Desember 18

LAYANAN SERTIFIKASI

No	Jenis Layanan	Frekuensi/Jumlah												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Surat Keterangan Impor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rekomendasi Tentengan Impor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Audit Sarana Produksi/Distribusi	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	0	0	6
5	Bimtek UMKM	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
6	Penyebaran Informasi	0	1	3	2	0	0	0	0	2	3	1	1	13
Total		0	1	3	2	2	1	1	2	3	3	1	1	20

Tabel B.3

**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BALAI POM GORONTALO
PERIODE Januari s/d Desember 2018**

LAYANAN INFORMASI

No	Jenis Layanan	Frekuensi/Jumlah												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Talkshow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pameran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	Penyuluhan	0	1	3	2	0	0	0	0	2	3	1	1	13
	1	Penyebaran Informasi di Kota Gorontalo "Waspada Obat dan Produk Ilegal"												
	2	Penyebaran Informasi di Kabupaten Bone Bolango												
	3	Penyebaran Informasi di Kabupaten Gorontalo Utara												
	4	Penyebaran Informasi di Kabupaten Gorontalo												
	5	Penyebaran Informasi di Kabupaten Bualemo												
	6	KIE Agent Of Change												
	7	Penyebaran Informasi di Kabupaten Pohuwato												
	8	FGD Penjual Kosmetik Online												
	9	FGD PerBPOM No.4 Tahun 2018												
	10	Kampanye Cerdas Memilih Kosmetik untuk Generasi Milenial												
	11	KIE dengan Tokoh Masyarakat di Boalemo (Sosialisasi PerMenDagri No.41 Tahun 2018)												
	12	KIE dengan Pramuka ("Ayo Hidup Sehat!!! Wujudkan Obat dan Pangan Aman Demi Kesehatan Masyarakat")												
	13	KIE dengan Tokoh Masyarakat ("Waspada Obat dan Pangan Ilegal")												
4	Bimtek	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5
	1	Bimtek Komunitas Pasar												
	2	Bimtek Kader GKPD												
	3	Bimtek Komunitas GKPD												
	4	Bimtek PJAS												
	5	Pelatihan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah												
5	Iklan Layanan Masyarakat	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	6
	1	ILM Di Fokus Nett												
	2	ILM Di Gorontalo Post												
	3	ILM Di Radio Nada												
6	Layanan Informasi	7	4	7	7	2	4	12	5	5	11	4	2	70
7	Tindak lanjut pengaduan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sebagai narasumber	1	6	13	3	2	0	5	0	3	3	1	1	38
	Total	10	13	24	12	5	4	17	6	12	18	7	4	132

Komoditi	Uraian	Bulan												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Pangan	Jumlah Sampel Total	0	0	2	7	2	5	4	4	4	5	5	4	42
	Jumlah Sampel Selesai Uji	0	0	2	7	2	5	4	4	4	5	5	4	42
	Hasil Pengujian MS	0	0	2	0	2	5	3	3	4	5	5	3	32
	TMS	0	0	0	7	0	0	1	1	0	0	0	1	10
Lainnya (sebutkan)	Jumlah Sampel Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Sampel Selesai Uji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hasil Pengujian MS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	Jumlah Sampel Total	8	17	12	16	43	9	13	13	7	17	8	12	175
	Jumlah Sampel Selesai Uji	8	17	12	16	43	9	13	13	7	17	8	12	175
	Hasil Pengujian MS	8	14	12	9	36	9	12	11	6	16	8	11	152
	TMS	0	3	0	7	7	0	1	2	1	1	0	1	23

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BALAI POM DI GORONTALO
PERIODE DESEMBER 2018

PENGADAAN BARANG/JASA

PENGADAAN	Uraian	Bulan												Total	
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
Peningkatan Kemampuan dalam Rangka Pemertamaan Barisan	DANA		90.000.000											90.000.000	
			89.135.000											89.135.000	
			99,04											99,04	
	FISK		1											1	
			1											1	
			100											100	
		TAHAPAN PROSES		Proses Pembayaran											SELESAI
															60.000.000
				60.000.000											60.000.000
				100											100
			1											1	
			1											1	
			100											100	
	TAHAPAN PROSES		Proses Pembayaran											SELESAI	
Sewa Rumah Datas	DANA		60.000.000											60.000.000	
			60.000.000											60.000.000	
			100											100	
	FISK		1											1	
			1											1	
			100											100	
		TAHAPAN PROSES		Proses Pembayaran											SELESAI
	Pengolahan Data	DANA				142.500.000									142.500.000
						140.140.000									140.140.000
						98,34									98,34
FISK					4									4	
					4									4	
					100									100	
		TAHAPAN PROSES			Proses Pembayaran										SELESAI
Perawatan dan Fasilitas Pemukiman		DANA		139.100.000											139.100.000
				137.500.000											137.500.000
				98,85											98,85
	FISK		5											5	
			24											5	
			100											100	
		TAHAPAN PROSES		Proses Pembayaran											SELESAI
	Pemertamaan Resiko Keselamatan Pelayanan	DANA				36.000.000									36.000.000
						35.857.400									35.857.400
						99,6									99,6
FISK					30									30	
					30									30	
					100									100	
		TAHAPAN PROSES			Proses Pembayaran										SELESAI
Perbaikan Garis		DANA				28.000.000									28.000.000
						14.354.311									14.354.311
						51,27									51,27
	FISK				1									1	
					1									1	
					100									100	
		TAHAPAN PROSES			Proses Pembayaran										SELESAI
	Suku Cadang (PNBP)	DANA													300.000.000
															283.939.370
															94,65
FISK														19	
														19	
														100	
		TAHAPAN PROSES												Proses Pembayaran	SELESAI
Suku Cadang		DANA													175.000.000
						170.500.000									170.500.000
						97,43									97,43
	FISK				17									17	
					17									17	
					100									100	
		TAHAPAN PROSES				Proses Pembayaran									SELESAI
	Pengaduan Alat Laboratorium ICP-AES secara e catalog	DANA													2.960.000.000
															2.960.000.000
															100
FISK														1	
														1	
														100	
		TAHAPAN PROSES												Proses Pembayaran	SELESAI





**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BALAI BESAR / BALAI POM DI GORONTALO
PERIODE 2018**

PENYULUHAN/ PENYEBARAN INFORMASI

Bulan	JUDUL KEGIATAN	FREKWENSI (KALI)	JUMLAH PESERTA (ORANG)	KET
Januari	-	-	-	
Februari	Penyebaran Informasi Waspada Obat dan Pangan Ilegal di Kota Gorontalo	1 Kali	40 Orang	
Maret	Penyebaran Informasi Waspada Obat dan Pangan Ilegal di Kabupaten Bone Bolango	1 Kali	30 Orang	
	Penyebaran Informasi Waspada Obat dan Pangan Ilegal di Kabupaten Gorontalo Utara	1 Kali	30 Orang	
	Penyebaran Informasi Waspada Obat dan Pangan Ilegal di Kabupaten Gorontalo	1 Kali	30 Orang	
April	Penyebaran Informasi Waspada Obat dan Pangan Ilegal di Kabupaten Boalemo	1 Kali	30 Orang	
	KIE Agent Of Change di Kota Gorontalo	1 Kali	50 Orang	
Mei	-	-	-	
Juni	-	-	-	
Juli	-	-	-	
Agustus	-	-	-	
September	Penyebaran Informasi di Kabupaten Pohuwato	1 Kali	30 Orang	
	FGD Penjual Kosmetik Online	1 Kali	40 Orang	
Oktober	FGD Sosialisai Per BPOM No. 4 Tahun 2018	1 Kali	30 Orang	
	Kampanye Cerdas Memilih Kosmetik untuk Generasi Milenial	1 Kali	300 Orang	
	KIE dengan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Boalemo	1 Kali	50 Orang	
November	KIE dengan Pramuka "Ayo Hidup Sehat!!! Wujudkan Obat dan Pangan Aman Demi Kesehatan Masyarakat"	1 Kali	50 Orang	
Desember	KIE dengan Tokoh Masyarakat "Waspada Obat dan Pangan Ilegal"	1 Kali	50 Orang	
Total		13 Kali	760 Orang	



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

 Jl. Tengah Toto Selatan, Bone Bolango - Gorontalo
 (0435)822052, 08114355155
 (0435)822052
 ulpk_gorontalo@yahoo.co.id